

**PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS
DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK**



Diajukan oleh :

MOHAMMAD DAFA'

21302300240

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS

DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK

TESIS

OLEH :

MOHAMMAD DAFA'

NIM. : 21302300240

Program Studi: Magister Kenotariatan

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.
NIDN : 8862970018

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06120046701

**PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS
DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK**

TESIS

OLEH :

MOHAMMAD DAFA'

NIM : 21302300240

Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **29 Agustus 2025**
Dan Diyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

Anggota

Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H.

NIDN : 8862970018

Anggota

Dr. Arpani, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06120046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD DAFA'

NIM : 21302300240

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum/Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **"PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK"** benar - benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri - ciri plagiat dan bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Juli 2025

Yang Menyatakan,



MOHAMMAD DAFA'

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD DAFA'
NIM : 21302300240
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum/Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas-Akhir/Tesis dengan judul:
“PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK”

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Juli 2025
Yang Menyatakan



MOHAMMAD DAFA'

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Ijazah itu selembat kertas, yang membutuhkan bahwa kamu pernah sekolah, namun edukasi yang sebenarnya adalah terlihat dari caramu memperlakukan orang lain

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- Kedua Orangtuaku Abah H.Mansur.,S.H dan Mimi Hj.Rini Setyowati Abadi,S.,H,M.Kn yang telah memberikan support kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
 - Oma Opa yang telah sangat berjasa dibalik hidup penulis
 - Kakak Saya tercinta Muhammad Rafi kamal (Alm) yang telah membuat pola pikir saya dapat melangkah sampai sejauh ini. Dan Adik saya Mohammad Sultan Zaky yang telah mengisi kebersamaan setiap hari
 - Kepada ayang Faiza Izzata Aulia yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
 - Besfriend forever Dr. Fakhri Romis Rizqullah,S.H.,M.kn.
 - Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, Dan Karunia-Nya kepada Penulis Dapat Menyelesaikan Tesis Dengan Judul "PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK". Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Tesis ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; Perlindungan Lingkungan dan Perlindungan Lingkungan
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada saya;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus
7. Kepada seluruh Staf Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

8. Para Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk searahannya demi sempurnanya tesis ini;
9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan Tesis ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Semarang, 26 Juli 2025
Penulis

MOHAMMAD DAFA'

ABSTRAK

Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia sejak zaman dahulu. Berbagai masyarakat adat di Indonesia telah lama menerapkan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Saat ini, penerapan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan kearifan lokal. Mediasi dianggap sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih akomodatif dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh masyarakat, memungkinkan penyelesaian yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Penerapannya pun sangat luas, mencakup berbagai jenis sengketa, mulai dari permasalahan keluarga, waris, batas tanah, hingga masalah-masalah perdata lainnya. Penulis Meneliti dengan tujuan Untuk mengetahui Peran Notaris dan tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Kabupaten Demak. Untuk mengetahui peran notaris Di Kabupaten Demak dalam penyelesaian sengketa waris.

Untuk mengetahui tujuan diatas, penulis menggunakan jenis Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus (case study) yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara objektif fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh Kesimpulan Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk warga negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat/institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama

Kata Kunci : Waris, Mediasi, Peran Notaris

ABSTRACT

Mediation as a dispute resolution method has been known and practiced in Indonesia since ancient times. Various indigenous communities in Indonesia have long used mediation as a means of resolving their internal conflicts. Currently, the application of mediation in the Indonesian legal system is not only based on national legislation but also has strong roots in local traditions and wisdom. Mediation is considered a more accommodating alternative dispute resolution method and is in line with Indonesian culture. Thus, mediation offers an approach that is more in line with the social and cultural values held by the community, enabling more harmonious and sustainable resolutions. Its application is also very broad, covering various types of disputes, ranging from family issues, inheritance, land boundaries, and other civil matters. The author conducted this research with the aim of understanding the role of notaries and the procedures for implementing mediation in inheritance dispute resolution in Demak Regency.

This study also aims to determine the role of notaries in Demak Regency in resolving inheritance disputes. To achieve the aforementioned objectives, the author employed a qualitative descriptive approach with a case study method. This study aimed to objectively describe and analyze social phenomena occurring in society. Primary data collection in this study was conducted through interviews. Based on the research results, the following conclusions were drawn:

To eliminate and eliminate discrimination in formal forms and by officials/institutions issuing heir certificates for Indonesian citizens, notaries can act as the sole parties (officials/institutions) authorized to issue such heir certificates. As notaries living in an independent nation, notaries must actively participate in implementing the values of independence in concrete actions. Notaries must be ready to be agents of reform and the sole officials authorized to issue heir certificates in the formal form, namely the Certificate of Inheritance, for all Indonesian citizens, regardless of social class, ethnicity, tribe, or religion.

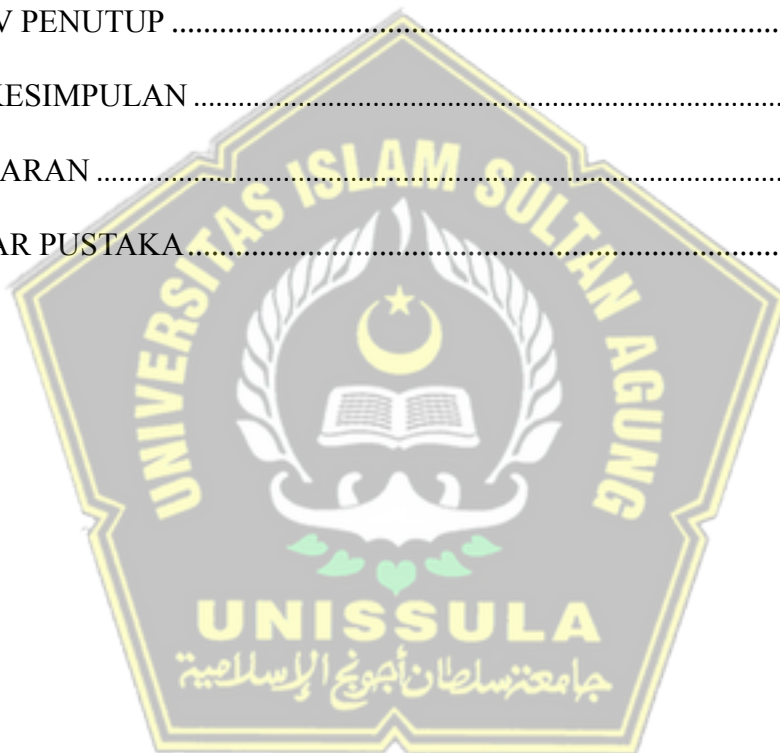
Keywords: *Inheritance, Mediation, Role of Notaries*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERTANYAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	19
C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	19
D. KERANGKA TEORI	21
1. Teori Keadilan.....	21
2. Teori Kepastian Hukum.....	24
3. Teori Efektivitas Hukum	29
E. Tujuan Penelitian.....	30
F. Manfaat Penelitian	31
1. Secara teoritis.....	31
2. Secara praktis.....	32

3. Bagi Universitas	32
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	33
2. Sumber Data	34
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Metode Analisis Data.....	36
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI.....	40
1. Pengertian Mediasi.....	40
2. Dasar Hukum Mediasi.....	42
3. Prosedur Penyelesaian Dengan Mediasi.....	44
4. Tujuan dan Manfaat Mediasi	47
B. TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS.....	52
1. Pengertian Waris.....	52
2. Asas Asas Pelaksanaan warisan	54
3. Waris dalam perspektif islam	64
4. Syarat Dan Rukun Kewarisan	68
5. Akibat Kewarisan	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
A. PERAN NOTARIS DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN SECARA MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK	72

1. Posisi Kasus.....	72
2. Hasil yang diperoleh	79
B. KENDALA DAN SOLUSI PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK	95
1. Hasil yang Diperoleh.....	97
BAB IV PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	109
DAFTAR PUSTAKA	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat beragam, dihuni oleh penduduk dengan latar belakang suku, agama, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Keberagaman ini tercermin dalam komposisi penduduknya, di mana mayoritas memeluk agama Islam. Agama Islam memiliki pengaruh yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal perkawinan dan pewarisan. Islam, sebagai suatu sistem keyakinan yang menyeluruh, tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antarindividu dalam masyarakat. Ajaran Islam dipandang sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, dengan nilai-nilai yang melampaui batas geografis serta identitas sosial dan budaya, yang dapat memberikan kedamaian dan harmoni bagi semua makhluk.

Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan secara kodrati sebagai makhluk sosial yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan.

Konsep ini mencerminkan fitrah manusia yang saling membutuhkan dan melengkapi. Oleh karena itu, ajaran Islam mendorong para penganutnya untuk melaksanakan pernikahan sebagai bagian dari kehidupan beragama. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang

harmonis serta berperan dalam menjaga keturunan yang sah sesuai dengan syariat. Islam menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan emosional dan biologis manusia secara halal, serta untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan sejahtera bagi generasi yang akan datang. Melalui pernikahan, umat Islam diharapkan dapat membangun kehidupan yang penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga turut menyumbang pada kesejahteraan sosial yang lebih luas., sebuah ikatan suci yang mawaddah naluri manusia dan mengarahkannya pada jalur yang diridhoi Tuhan. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar penyatuan fisik, melainkan juga merupakan bentuk ibadah, sarana untuk mencapai ketenangan jiwa (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat.¹ Dalam konteks kehidupan umat Muslim, perkawinan merupakan fondasi dalam membangun keluarga dan meneruskan keturunan. Salah satu implikasi dari perkawinan dan kehidupan berkeluarga adalah munculnya harta waris. Dalam perspektif Islam, harta warisan merujuk pada seluruh kekayaan atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia. Harta ini mencakup segala bentuk kepemilikan yang sah menurut syariat, baik berupa uang, properti, tanah, perhiasan, maupun aset lainnya yang dimiliki almarhum pada saat wafatnya. Harta warisan ini selanjutnya akan dibagikan kepada ahli waris

¹ Perkawinan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang menetapkan pembagian berdasarkan hubungan kekerabatan dan hak-hak yang telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah. Proses ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan merata, serta untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris, dengan harapan dapat menjaga keharmonisan dalam keluarga dan memberikan manfaat bagi setiap anggota yang berhak. Penetapan status kematian pewaris harus didasarkan pada bukti yang sah secara hukum, baik melalui visum dokter maupun kesaksian yang memenuhi syarat. Dengan demikian, kematian menjadi syarat mutlak terjadinya pewarisan, sehingga selama pewaris masih hidup, proses pewarisan belum dapat dilaksanakan.²

Kewarisan dalam Islam merupakan peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia, mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris dalam Islam pada dasarnya mengatur prosedur pengalihan kepemilikan aset yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengaturan ini meliputi identifikasi pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, penetapan besaran bagian bagi masing-masing ahli waris, serta penentuan jenis harta yang dapat diwariskan. Dasar hukum dalam hukum waris Islam merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama yang memberikan ketentuan mengenai distribusi warisan secara adil dan terstruktur. Selain itu, hukum kewarisan ini diperkuat oleh

² Amin Husein Nasution, 2012 Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 71.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pandangan para ahli hukum Islam (fuqaha) yang turut memberikan penafsiran dan panduan dalam pelaksanaan kewarisan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak terkait.

Dalam diskursus hukum Islam, Penggunaan istilah mawaris lebih tepat apabila diartikan sebagai objek pewarisan, yakni harta kekayaan yang dialihkan dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini didukung oleh kajian etimologis dari kata mawaris, yang merupakan bentuk jamak dari kata miiraats (مِيرَاثٌ), yang berarti mawaris, atau dengan kata lain, harta yang diwariskan. Dengan demikian, istilah ini secara khusus merujuk pada aspek material dari pewarisan, yaitu aset yang menjadi hak ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, istilah warits (وَارِثٌ) sebagaimana ditemukan dalam beberapa kitab klasik, lebih tepat digunakan untuk menyebut subjek penerima warisan, yaitu ahli waris. Adapun istilah yang merujuk pada orang yang meninggalkan harta warisan adalah muwarits (مُورِثٌ). Dengan demikian, penggunaan istilah mawaris, warits, dan muwarits perlu diperhatikan secara cermat agar sesuai dengan konteks dan makna yang dimaksudkan.³

Konsep kewarisan dalam Islam melibatkan tiga unsur fundamental. Pertama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf b, seorang

³ Teungku Muhammad et al 2001, Fiqh Mawaris, Semarang Pustaka Rizki Putra, hal.20

pewaris harus memenuhi tiga syarat untuk dapat diwariskan hartanya: (1) beragama Islam pada saat wafat atau dianggap meninggal dunia melalui putusan pengadilan; (2) memiliki ahli waris yang berhak menerima warisan; dan (3) memiliki harta peninggalan yang dapat diwariskan. Kedua, ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI adalah individu yang, pada saat pewaris meninggal dunia, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh ketentuan hukum untuk menerima warisan. Ketiga, harta warisan adalah sisa kekayaan pewaris setelah dikurangi berbagai pengeluaran yang wajib diselesaikan terlebih dahulu, termasuk biaya perawatan jenazah, pembayaran utang-utang pewaris, serta pelaksanaan wasiat yang telah ditetapkan secara sah.⁴

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengaturan harta warisan. Al-Qur'an memberikan penjabaran yang komprehensif dan mendetail mengenai hukum-hukum kewarisan, dengan menetapkan ketentuan yang teliti demi menjamin keadilan serta melindungi hak setiap individu yang berhak menerima warisan. Pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris diatur secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan hubungan kekerabatan (nasab) mereka dengan pewaris. Besaran bagian masing-masing ahli waris disesuaikan dengan posisinya, seperti sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, saudara seayah, atau saudara seibu. Penetapan bagian ini

⁴ Tim Nuansa Aulia, 2011 Kompilasi Hukum Islam Bandung CV Nuansa Aulia, hal, 51.

bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan almarhum berlangsung adil dan tertib, sehingga hak setiap anggota keluarga yang berhak dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat. Sistem pewarisan dalam Islam ini mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan kemaslahatan bersama, serta menghindari terjadinya perselisihan dan ketidakadilan dalam proses pembagian harta warisan.

Hukum kewarisan dalam Islam memastikan perlindungan atas hak-hak para ahli waris dengan menetapkan bagian masing-masing secara tegas dan jelas. Pembagian tersebut diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai sumber utama bagi ketentuan hukum kewarisan Islam. Al-Qur'an menetapkan besaran bagian yang berhak diterima oleh setiap ahli waris, memberikan kejelasan yang pasti guna menghindari konflik serta menjamin keadilan dalam distribusi harta peninggalan. Melalui aturan ini, Islam memberikan panduan yang kuat dan terperinci untuk menjaga hak setiap individu yang terlibat dalam proses pewarisan, sesuai dengan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris. Al-Qur'an menyebutkan angka-angka atau fraksi tertentu yang menunjukkan porsi harta warisan yang menjadi hak tiap ahli waris, misalnya sepertiga, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Penetapan bagian

yang pasti ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menjamin keadilan dalam pembagian harta warisan.⁵

Dalam hukum kewarisan Islam, istilah pewaris merujuk kepada individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sebaliknya, ahli waris adalah individu yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Akan tetapi, tidak semua orang berhak menjadi ahli waris. Syarat utamanya adalah adanya hubungan nasab (kekerabatan darah) atau sababiyah (perkawinan) dengan pewaris. Dengan demikian, hanya individu yang memiliki ikatan keluarga sah dengan pewaris yang memenuhi syarat untuk menerima warisan. Selain dua syarat pokok ini, terdapat beberapa persyaratan lain yang perlu dipenuhi agar seorang ahli waris dapat menerima haknya atas warisan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Agar seseorang dapat sah menerima harta warisan, Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, seorang ahli waris diwajibkan untuk masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Kedua, tidak boleh terdapat hambatan hukum yang menghalangi haknya untuk mewarisi, seperti keterlibatan dalam pembunuhan terhadap pewaris atau perbedaan agama yang dapat meniadakan hak waris tersebut. Ketiga, seorang ahli waris tidak boleh sepenuhnya dihalangi oleh keberadaan ahli waris lain yang memiliki hubungan kekerabatan yang

⁵ Suhrawardi K. Lubis et al, 2007 Hukum Waris Islam Jakarta Sinar Grafika, hal. 20.
Amir Syarifuddin, 2004 Hukum Kewarisan Islam Jakarta Kencana, hal. 39.

lebih dekat dengan pewaris. Prinsip kedekatan hubungan darah ini menjadi dasar utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan, sehingga mengesampingkan klaim dari ahli waris yang memiliki hubungan nasab yang lebih jauh. Dengan demikian, sistem ini memastikan bahwa distribusi warisan berlangsung adil dan sesuai dengan hierarki kekerabatan yang diakui dalam hukum kewarisan Islam.

Sistem pembagian warisan dalam Islam memiliki karakteristik sebagai kewajiban yang bersifat mengikat (*infaq ijbary*). Ketentuan mengenai pembagian warisan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an memiliki sifat imperatif, yang berarti tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang berhak menerima. Oleh karena itu, pelaksanaan pembagian harta warisan (*faraid*) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an menjadi suatu kewajiban bagi setiap Muslim. Dengan demikian, setiap individu yang beragama Islam diharapkan untuk mematuhi dan melaksanakan pembagian tersebut dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat. Kewajiban ini berakar pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Allah yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan bersama dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.⁶

Meskipun Islam telah menetapkan sistem pembagian warisan dengan sangat rinci dan adil, permasalahan terkait warisan seringkali

⁶ Abdul Gani Abdullah, 1994 Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta Gema Insani Perss, hal. 51

menjadi sumber konflik di antara para ahli waris. Konflik ini muncul akibat beberapa faktor, di antaranya adalah keengganan sebagian ahli waris untuk melaksanakan sistem faraid (pembagian warisan menurut syariat) secara benar, serta penundaan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pedoman yang jelas dalam hukum Islam, pelaksanaan di lapangan sering kali menemui berbagai kendala yang dapat memicu perselisihan di antara pihak-pihak yang berhak., status kepemilikan harta yang tidak jelas, serta adanya potensi manipulasi dan penyelewengan harta warisan oleh oknum tertentu. Konflik seputar warisan ini tidak hanya merugikan ahli waris secara material, tetapi juga dapat merusak hubungan persaudaraan dan menimbulkan perpecahan dalam keluarga.

Sengketa mengenai pembagian harta warisan merupakan persoalan serius yang tidak dapat diabaikan. Dampak negatifnya dapat sangat merugikan ahli waris, baik secara material maupun psikologis, bahkan berpotensi merusak tali persaudaraan dan menimbulkan perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang bijaksana dan berkeadilan. Umumnya, masyarakat menyelesaikan konflik warisan dalam keluarga melalui beberapa pendekatan, antara lain:

Dalam menghadapi sengketa warisan, masyarakat umumnya menempuh beberapa langkah penyelesaian. Pertama, mengedepankan

musyawarah untuk mencapai mufakat di antara ahli waris. Kedua, penting untuk berkonsultasi dengan ulama atau tokoh agama guna memperoleh pandangan dan nasihat yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, melibatkan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa sangat dianjurkan, terutama bagi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai dan tradisi adat. Keempat, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan dapat membantu mencapai solusi yang adil dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kelima, meminta bantuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa atau pendapat hukum terkait permasalahan warisan yang dihadapi.

Penyelesaian sengketa di kalangan umat Islam di Indonesia seharusnya dilakukan melalui jalur hukum di Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dikuatkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 dari undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap perkara yang berkaitan dengan umat Islam, termasuk sengketa warisan, menjadi wewenang eksklusif Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama diharapkan dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum Islam. sehingga dapat mengakhiri konflik dan menciptakan kedamaian di antara para pihak yang bersengketa⁷

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, menetapkan bahwa sengketa warisan merupakan kewenangan eksklusif Pengadilan Agama. Pasal 49 undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu beragama Islam dalam berbagai bidang, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Selain itu, Pasal 56 angka 2 dari undang-undang yang sama mengatur bahwa dalam menyelesaikan perkara, termasuk sengketa warisan, Pengadilan Agama harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku., Pengadilan Agama wajib mengedepankan upaya perdamaian (mediasi) terlebih dahulu. Mediasi bertujuan untuk meredakan perselisihan antar pihak yang bersengketa sehingga tercapai kesepakatan bersama, perkara dapat dicabut, dan para pihak dapat berdamai.

Sebelum memeriksa gugatan sengketa warisan, hakim di Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa. Mediasi ini dapat dilakukan di

⁷ Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, 2010 Medan Perdana Publishing, hal. 90

luar sidang pengadilan dengan melibatkan mediator dari luar — bukan hakim yang menangani perkara. Saat ini, mediasi semakin diminati sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena dianggap lebih efisien dan efektif. Keunggulan mediasi antara lain dapat menghemat waktu dan biaya, serta meminimalisir perselisihan yang berkepanjangan antar pihak, terutama jika mereka masih terikat dalam satu keluarga. Hal ini berbeda dengan proses pengadilan yang cenderung memakan waktu lama, menguras biaya, dan berpotensi meninggalkan bekas perselisihan yang sulit dihilangkan, bahkan setelah putusan hakim dijatuhkan. Berbeda dengan proses litigasi yang berlangsung di pengadilan, mediasi menempatkan para pihak yang bersengketa dalam posisi yang setara. Dalam hal ini, mediator berfungsi sebagai fasilitator yang netral dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Tugas mediator adalah untuk mendorong dialog serta negosiasi yang konstruktif di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan bersama yang memuaskan kedua belah pihak, atau dikenal dengan istilah win-win solution. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih kolaboratif dan berfokus pada kepentingan bersama. Kesepakatan yang dicapai melalui mediasi merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat para pihak, bukan keputusan yang dipaksakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat menyelesaikan

sengketa secara lebih adil, damai, dan berkelanjutan, serta mencegah timbulnya konflik baru di kemudian hari.⁸

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Sejak dahulu kala, banyak komunitas adat di berbagai daerah telah memanfaatkan mediasi sebagai sarana menyelesaikan perselisihan di dalam kelompok mereka. Kini, mekanisme mediasi tidak hanya diperkuat oleh sistem hukum nasional, tetapi juga berakar dalam tradisi serta kebijaksanaan lokal yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Mediasi dinilai sebagai pilihan penyelesaian konflik yang lebih ramah dan mencerminkan karakter budaya bangsa. Pendekatan ini dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai sosial yang berkembang, sehingga mampu menciptakan solusi yang damai dan berkelanjutan. Penggunaannya pun sangat luas, mencakup persoalan-persoalan seperti konflik keluarga, pembagian warisan, sengketa batas tanah, hingga perkara perdata lainnya.⁹

Pada awal perkembangannya, mediasi tidak dianggap sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang khusus. Peran mediator umumnya diambil oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kearifan, pengaruh, dan dihormati oleh komunitas. Dalam konteks masyarakat tradisional atau masyarakat adat, mediator sering kali dijalankan oleh figur-figur penting seperti kepala desa, kepala suku, pemangku adat, atau tokoh agama. Mereka dianggap memiliki legitimasi dan kapasitas untuk mendamaikan

⁸ Syahrizal Abbas, 2010, Mediasi, kencana, jakarta, hal. 24

⁹ Takdir Rahmadi, 2011 Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat Jakarta Raja Grafindo Persada, hal. 70.

pihak-pihak yang bersengketa dengan merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal serta norma-norma yang berlaku di masyarakat¹⁰

Meskipun sistem peradilan formal telah tersedia, sebagian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, masih memilih penyelesaian sengketa melalui proses non-litigasi, khususnya untuk permasalahan internal keluarga. Pilihan ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, masyarakat awam cenderung menganggap proses peradilan formal rumit, berbelit-belit, dan sulit dipahami. Kedua, mereka khawatir akan mengeluarkan biaya yang besar untuk mengikuti proses persidangan. Ketiga, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, di mana masyarakat desa lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan menghindari konflik terbuka di ranah publik. Preferensi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi non-litigasi didorong oleh beberapa faktor, antara lain keengganan menghadapi proses peradilan yang dianggap rumit, berbiaya mahal, dan berpotensi memperkeruh suasana. Sebagai alternatif, masyarakat lebih memilih memanfaatkan jalur mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati, seperti tokoh agama, perangkat desa, atau sesepuh, sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Fenomena serupa juga dapat ditemukan di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, di mana masyarakat cenderung menyelesaikan masalah keluarga, termasuk

¹⁰ Ibid hal. 35

sengketa warisan, melalui pendekatan kekeluargaan. Pilihan ini sejalan dengan isi Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa para ahli waris diperbolehkan untuk mencapai mufakat dalam membagi harta peninggalan, asalkan setiap pihak sudah memahami hak dan porsinya masing-masing. Pendekatan semacam ini mencerminkan semangat kekeluargaan dan budaya musyawarah yang masih kuat dipegang oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan warisan.¹¹

Pasal 1851 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan mengenai arti dan syarat sah dari suatu perjanjian perdamaian. Perdamaian dimaknai sebagai suatu persetujuan antara dua pihak yang sedang berselisih, di mana keduanya sepakat untuk mengakhiri sengketa yang tengah berlangsung atau mencegah timbulnya sengketa baru dengan cara saling memberikan, menjanjikan, atau menahan suatu hal. Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian semacam ini wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Keberadaan dokumen tertulis ini bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum serta menghindari potensi konflik di kemudian hari akibat ketidakpastian isi kesepakatan.¹²

Praktik pembagian harta warisan di Desa Jogoloyo menunjukkan adanya dua pola yang berlaku di masyarakat. Pertama, pembagian harta warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia melalui mekanisme hibah. Kedua, pembagian dilakukan setelah pewaris

¹¹ Tim Nuansa Aulia, 2008 Kompilasi Hukum, Bandung CV Nuansa Indah, hal. 55.

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, 1985 Kitab Undang - undang Hukum Perdata Jakarta Pradnya Paramita, hal. 420.

meninggal dunia dengan mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Sebelum melakukan pembagian warisan, keluarga akan menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu, seperti membayar biaya pemakaman, melaksanakan pengajian hingga tujuh hari, dan melunasi utang-utang pewaris jika ada. Setelah itu, seluruh ahli waris akan dikumpulkan untuk membahas dan menyepakati tata cara pembagian harta warisan tersebut.

Setelah harta warisan dihitung dan dikurangi dengan biaya-biaya untuk kepentingan pewaris, seperti biaya pemakaman, pengajian, dan pelunasan utang, maka harta tersebut siap untuk dibagi kepada para ahli waris. Jika terjadi perselisihan dalam proses pembagian, masyarakat Desa Jogoloyo cenderung menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah. Namun, apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, mereka tidak mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama, melainkan melibatkan tokoh masyarakat sebagai penengah. Tokoh masyarakat tersebut kemudian akan memfasilitasi mediasi dan memberikan keputusan yang mengikat para pihak yang bersengketa. Unikny, kesepakatan yang dihasilkan melalui mediasi ini tidak dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tertulis. Masyarakat menerima dan melaksanakan keputusan tersebut secara sukarela berdasarkan rasa percaya dan kepatuhan terhadap tokoh masyarakat.

Pada tanggal 10 Desember 2023, di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, terjadi sengketa warisan yang melibatkan Ibu Parjan dan dua adik tirinya, yaitu Bapak Jamari dan Bapak Mat. Sengketa ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Ibu Parjan terhadap adik-adik tirinya terkait sebidang tanah warisan seluas 2000 m² yang saat ini masih dikelola oleh mereka. Ibu Parjan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hak miliknya sepenuhnya karena merupakan peninggalan dari ayah kandungnya, Bapak Jumadi. Dengan demikian, Ibu Parjan berpendapat bahwa adik-adik tirinya, yang bukanlah ahli waris dari Bapak Jumadi, tidak berhak atas tanah warisan tersebut. Sengketa warisan ini bermula ketika Ibu Karminah, yang merupakan ibu kandung Ibu Parjan, menikah dengan Bapak Sarwan. Pada saat Ibu Parjan berusia 10 tahun, Bapak Sarwan, yang bertindak sebagai ayah tiri, meminta izin untuk mengelola sebidang tanah warisan seluas 2000 m² yang diwariskan oleh ayah kandung Ibu Parjan, almarhum Bapak Jumadi. Konflik muncul ketika Bapak Sarwan mulai mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan membagikannya kepada anak kandungnya, yaitu Bapak Jamari dan Bapak Mat, yang merupakan adik tiri Ibu Parjan. Tindakan ini kemudian memicu gugatan dari Ibu Parjan, yang merasa haknya atas tanah warisan tersebut telah diabaikan. Dari perspektif hukum, Ibu Parjan memiliki klaim yang kuat sebagai pemilik sah atas tanah warisan seluas 2000 m² tersebut, sehingga permasalahan ini perlu

diselesaikan melalui jalur hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak waris yang berlaku..

Meskipun secara hukum Ibu Parjan diakui sebagai ahli waris yang sah atas tanah warisan seluas 2000 m², kenyataannya tanah tersebut saat ini dikuasai oleh adik-adik tirinya, yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hak mereka yang diberikan oleh ayah mereka, Bapak Sarwan. Merasa haknya dirampas, Ibu Parjan mengambil langkah untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur non-litigasi dengan memilih mediasi sebagai solusi. Proses mediasi dilaksanakan di kantor Notaris Bapak Abdullah SH.M,kn dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat sebagai mediator, termasuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Modin, dan seorang tokoh agama (Kyai). Diharapkan bahwa para mediator tersebut dapat memberikan bantuan dalam mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini..¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang didasarkan pada prinsip swadaya masyarakat. Penelitian ini akan dipaparkan dalam bentuk tesis dengan judul:

PERAN NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK .

¹³ Wawancara dengan Bapak Abdullah Di Desa Jogoloyo Demak, 16 oktober 2024 di kantor Notaris Bapak Abdullahi SH,M.kn

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus kajian dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dan tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa hak waris dengan mediasi di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Kendala Dan solusi peran notaris dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di kabupaten demak?

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian dapat didefinisikan sebagai kerangka yang menunjukkan keterkaitan antar berbagai konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan terstruktur mengenai topik penelitian yang dibahas. Kerangka ini disusun berdasarkan kajian teori dan konsep-konsep ilmiah yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Secara visual, kerangka konseptual dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram yang menunjukkan hubungan antar variabel penelitian dan alur logika penelitian,¹⁴

Definisi operasional memiliki peranan krusial dalam penelitian ilmiah karena dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan multitafsir terhadap istilah-istilah yang digunakan. Dengan demikian,

¹⁴ Kerangka Konsep dan kerangka Teori, 2022

berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya, penulis akan menyajikan sejumlah definisi operasional yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang akan diuraikan sebagai berikut::

1. Dalam konteks hukum kewarisan, pewaris merujuk pada Individu yang telah berpulang dan meninggalkan harta kekayaan, yang selanjutnya akan dialokasikan kepada para ahli warisnya. Dengan kata lain, pewaris adalah individu yang kematiannya memicu proses pewarisan dan perpindahan hak kepemilikan atas harta kekayaan yang dimilikinya.¹⁵
2. Ahli waris dapat diartikan sebagai individu yang secara sah mengambil alih posisi pewaris terkait kepemilikan harta kekayaan sebagai akibat dari kematian pewaris tersebut. Dengan demikian, ahli waris merupakan pihak yang memiliki hak untuk menerima dan mengelola harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peralihan hak kepemilikan ini terjadi secara otomatis pada saat pewaris meninggal dunia.¹⁶
3. Harta Warisan, Dalam konteks hukum kewarisan, harta warisan mencakup seluruh aset dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat meninggal dunia. Aset tersebut dapat berupa benda bergerak (misalnya, uang, perhiasan, kendaraan) maupun benda tidak bergerak (misalnya, tanah, bangunan). Selain aset, harta warisan juga mencakup kewajiban pewaris yang belum

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sifian Effendi, 1989 Metode Penelitian Survei, Jakarta LP3ES,

¹⁶ Ibid. hal.6

terpenuhi semasa hidupnya, seperti utang-utang kepada pihak ketiga. Dengan demikian, harta warisan tidak selalu bersifat positif (aset), tetapi juga dapat bersifat negatif (kewajiban) .¹⁷

4. Warisan, Dalam konteks hukum, warisan dapat didefinisikan sebagai proses peralihan hak kepemilikan atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang berhak (ahli waris) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup keseluruhan tahapan, mulai dari penetapan status kematian pewaris, identifikasi ahli waris, penentuan objek harta warisan, hingga pembagian harta warisan kepada para ahli waris yang berhak.¹⁸

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Keadilan

Konsep keadilan terus menjadi diskursus yang dinamis dan mengalami perkembangan seiring perubahan zaman dan perbedaan perspektif dalam memahami dan menafsirkannya. Perdebatan mengenai keadilan tidak pernah berhenti karena adanya variasi dalam menentukan tolok ukur dan indikator keadilan. Diskusi ini mencakup berbagai dimensi, termasuk keadilan dalam bidang ekonomi, hukum, sosial, dan politik, di mana masing-masing dimensi memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan¹⁹

Dalam dialognya dengan Thrasymachus, Socrates menentang pandangan

¹⁷ Henny Tanuwidjaja, 2012 Hukum Waris Menurut BW Bandung PT. Refika Aditama, hal.65

¹⁸ Muhammad Ali, 1996 Pembagian waris menurut Islam, Jakarta Gema Insani Press, hal.33

¹⁹ Muchsan, 1985, Hukum Tata Pemerintahan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hal 21

bahwa penentuan konsep baik dan buruk, indah dan jelek, serta berhak dan tidak berhak diserahkan sepenuhnya kepada individu atau penguasa yang zalim. Socrates berpendapat bahwa standar moral dan keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip universal yang objektif, bukan pada kepentingan pribadi atau kekuasaan semata. Ia menekankan pentingnya penalaran yang kritis dan dialog yang rasional dalam mencapai pemahaman yang benar mengenai keadilan dan kebaikan.

Dalam menegakkan keadilan, diperlukan ukuran-ukuran yang objektif dan berlaku universal agar terhindar dari subjektivitas dan penyalahgunaan kekuasaan. Keadilan bukanlah hanya untuk melindungi kepentingan golongan yang kuat dan berkuasa, melainkan harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip kesetaraan dan keadilan harus menjadi landasan dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan bermartabat.²⁰ Keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam tujuan hukum, bersama dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga elemen ini saling terkait dan berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang ideal. Prinsip keadilan menuntut agar hukum diterapkan secara imparial, proporsional, dan non-diskriminatif, sehingga menjamin hak dan kewajiban setiap individu terpenuhi secara seimbang. Komitmen terhadap keadilan ini tercermin dalam berbagai putusan hakim di

²⁰ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hal. 16-17

Indonesia yang berusaha untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Filsafat hukum menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, keadilan sebagai tujuan umum dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan dan strategi. Hukum berfungsi untuk menjaga kepentingan umum, melindungi hak-hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum memiliki peran esensial dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis.

Tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan merupakan tiga elemen yang saling melengkapi dan terintegrasi dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang ideal. Ketiganya bukanlah konsep yang bertentangan, melainkan saling bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang teratur, adil, dan sejahtera. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai instrumen pengaturan yang menjamin terciptanya kepastian, mewujudkan kemanfaatan, dan menegakkan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.²¹ Prinsip kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten. Untuk mewujudkan kepastian hukum, beberapa elemen penting harus dipenuhi, yaitu: kejelasan rumusan hukum, menghindari multitafsir

²¹ Inge Dwisvimiari, September 2011 Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3

dan kontradiksi, serta kemudahan implementasi dalam praktik. Hukum harus ditegakkan dengan tegas dan konsisten di masyarakat, serta dipublikasikan secara transparan agar mudah diakses dan dipahami oleh semua orang. Dengan demikian, setiap individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya menurut hukum, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan menjamin terselenggaranya keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepastian hukum melalui instrumen hukum positif yang jelas, konsisten, dan dapat diandalkan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat merasa aman dan terlindungi hak-haknya karena hukum ditegakkan secara adil dan merata bagi semua orang.²³

Kepastian hukum merupakan fondasi esensial dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Implementasi dan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu merupakan manifestasi nyata dari prinsip kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memprediksi konsekuensi dari perbuatannya dan merasa aman karena hukum diterapkan secara adil dan merata bagi semua orang. Prinsip kepastian hukum juga

²² Dewa Gede Atmajaya, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, hal 29

²³ Lili Rasjidi, 2014, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal 27

berperan penting dalam menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan mencegah terjadinya diskriminasi.²⁴

Seorang Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk menyusun akta otentik, wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan terhadap aturan hukum ini menjadi jaminan bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu, akta yang dihasilkan oleh Notaris berfungsi sebagai alat bukti yang kokoh dan dapat dipercaya oleh para pihak dalam mengatur hubungan hukum mereka. Selain itu, akta tersebut juga bisa menjadi acuan penting apabila di kemudian hari timbul sengketa atau persoalan hukum.²⁵

Menurut Radbruch pemahaman tentang hukum dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama yang saling terhubung. Salah satu aspek tersebut adalah keadilan dalam pengertian sempit, yang menitikberatkan pada asas kesetaraan di depan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks ini, keadilan dimaknai sebagai pemberian perlakuan yang adil dan setara kepada setiap individu tanpa pengecualian dalam proses hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan serta penegakan hukum, tanpa perbedaan yang didasarkan pada latar belakang sosial, ekonomi, politik, ataupun faktor lainnya.

²⁴ Mahfud MD, 16 juli 2009 Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia, Jurnal Hukum No. 3 Vol. hal. 291 – 310.

²⁵ Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal. 37

Pemahaman holistik mengenai hukum memerlukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga aspek utama. Aspek kedua berfokus pada tujuan dan finalitas hukum dalam mewujudkan keadilan. Aspek ini menentukan substansi dan isi hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat. Aspek ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas, yang menjamin bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat. Aspek ini menekankan pada kejelasan konsistensi, dan prediktabilitas hukum sehingga dapat diandalkan oleh masyarakat dalam mengatur interaksi sosial dan menyelesaikan konflik²⁶

Hukum memainkan peran penting dalam menjamin kepastian hukum, yang menjadi landasan utama terciptanya keteraturan dan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pandangan Soejono Soekanto, kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat aturan-aturan atau norma-norma umum yang dirumuskan secara tegas, konsisten, dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat. Peraturan hukum yang ditegakkan secara tegas dan adil akan menciptakan suasana yang aman, tertib, dan harmonis dalam masyarakat, sehingga setiap

²⁶ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, hal 163

individu dapat hidup berdampingan secara damai dan merasa terlindungi hak-haknya.²⁷

Teori kepastian hukum dapat dipahami melalui dua dimensi utama. Pertama, kepastian hukum menuntut adanya aturan hukum yang bersifat umum dan mengikat seluruh anggota masyarakat. Aturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga setiap individu dapat mengatur perilakunya sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai tameng bagi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang jelas dan terbuka, individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya, serta membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Konsep kepastian hukum tidak hanya terbatas pada keberadaan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan mudah diakses, tetapi juga mencakup konsistensi dalam penerapan hukum, terutama dalam putusan-putusan hakim. Dalam menangani kasus yang serupa, diharapkan adanya keseragaman dan koherensi dalam putusan hakim untuk menjamin keadilan dan prediktabilitas hukum. Konsistensi

²⁷ Soejono Soekonto, 1999, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis), cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 55

putusan hakim ini merupakan cerminan dari penegakan hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.²⁸

Hukum, meskipun memiliki manifestasi konkret dalam bentuk peraturan dan putusan, pada hakikatnya merupakan konsep yang abstrak. Pemahaman dan persepsi mengenai hukum sangatlah beragam dan dipengaruhi oleh latar belakang dan sudut pandang masing-masing individu. Sebagai contoh, hakim akan menginterpretasikan hukum berdasarkan peran dan fungsinya dalam menegakkan keadilan, ilmuwan hukum akan menganalisis hukum dari perspektif akademis dan teoritis, sementara masyarakat awam akan memahami hukum berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Keragaman persepsi ini menunjukkan bahwa hukum merupakan entitas yang dinamis dan multidimensional.

Kepastian hukum dapat dikaji secara normatif dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku. Suatu peraturan dikatakan memiliki kepastian hukum jika dibuat dan diundangkan secara sah, mengatur subjek dan objek hukum secara jelas dan logis, serta tidak menimbulkan multitafsir atau konflik norma. Dalam konteks akta Notaris, kepastian hukum diwujudkan melalui pemenuhan ketentuan formal yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk bentuk akta yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 158

Pasal 38. Akta Notaris yang memenuhi persyaratan validitas formal tersebut akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian atau kesepakatan yang dituangkan dalam akta tersebut.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merujuk pada tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya, baik itu menciptakan ketertiban, mewujudkan keadilan, maupun menghasilkan perubahan sosial yang diinginkan. Analisis mengenai efektivitas hukum memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap dua variabel utama. Pertama, karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang diatur oleh hukum tersebut, misalnya karakteristik masyarakat, kondisi sosial, budaya, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum.²⁹

Efektivitas hukum juga berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat dan penegak hukum terhadap norma-norma yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi mengindikasikan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Ketika hukum dipatuhi dan ditegakkan secara konsisten, maka tujuan hukum untuk melindungi masyarakat, menciptakan ketertiban, dan mewujudkan keadilan dapat

²⁹ Otje Salam, 1987, *Ikhtisar filsafat Hukum*, Armico, Bandung, hal. 17

tercapai secara optimal.³⁰ Teori efektivitas hukum menganut perspektif yang holistik dalam memahami hukum, tidak hanya sebagai kumpulan kaidah dan asas abstrak yang mengatur kehidupan bermasyarakat, tetapi juga meliputi institusi dan proses yang berperan dalam mewujudkan hukum tersebut menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan hukumnya, tetapi juga oleh efektivitas lembaga-lembaga penegak hukum dan proses implementasi hukum itu sendiri.³¹

E. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan permasalahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Notaris dan tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi di Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala Dan solusi peran notaris dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa waris dengan mediasi di kabupaten demak

³⁰ Soerjono Soekanto, 1985, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Bandung, hal. 7

³¹ Sjachran Basah, 1986, Fungsi Hukum Dan Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, hal. 15.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam memperluas wawasan keilmuan, khususnya terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa warisan di wilayah Kabupaten Demak. Penulis juga berharap hasil kajian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mediasi dijalankan serta sejauh mana efektivitasnya sebagai salah satu solusi alternatif dalam menangani konflik kewarisan di daerah tersebut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus pendorong bagi peneliti lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan kajian dalam bidang serupa. Informasi serta teori-teori yang dibahas dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut, guna menggali temuan-temuan baru yang lebih mendalam dan relevan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian persoalan yang muncul di tengah masyarakat.

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka, khususnya mengenai penyelesaian sengketa warisan melalui jalur non-litigasi. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik warisan secara damai, adil, dan bermartabat, sehingga dapat menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak.

2. Secara praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa warisan melalui proses mediasi yang efektif, adil, dan bermartabat
- b. Menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan peradilan agama, dalam merumuskan kebijakan dan strategi penyelesaian sengketa perdata Islam yang lebih mengutamakan perdamaian dan kekeluargaan.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang penyelesaian sengketa warisan melalui mediasi di Kabupaten Demak. Dengan mendokumentasikan dan menganalisis kasus-kasus sengketa warisan yang diselesaikan melalui mediasi, penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan baru bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum

mengenai dinamika, tantangan, dan peluang penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Kabupaten Demak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka memahami suatu fenomena atau objek penelitian tertentu. Metode penelitian merupakan langkah-langkah terstruktur yang dirancang secara cermat untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Pemilihan metode penelitian yang tepat akan sangat menentukan kualitas dan kredibilitas penelitian yang dilakukan.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis secara objektif realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Fokus utamanya adalah menelusuri peran notaris, kepala desa, dan tokoh masyarakat dalam memediasi sengketa warisan di wilayah Kabupaten Demak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis (*socio-legal research*) yakni pendekatan yang mengaitkan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik nyata yang terjadi di masyarakat.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji dan memahami dinamika hukum dalam bingkai sosial dan budaya lokal.³²

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam studi kasus sengketa warisan di Kabupaten Demak. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara dengan keluarga Ibu Parjan, Kepala Desa, dan tokoh agama yang berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tersebut. Data primer ini menjadi sumber informasi utama dalam menganalisis dan memahami proses mediasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui berbagai sumber, baik dari individu maupun dokumen. Data sekunder ini meliputi akta tanah yang menjadi objek sengketa, literatur dan referensi mengenai mediasi dan hukum waris, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer dan memberikan konteks yang

³² Amirudin dan Zainal Asikin, 2006 Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 133.

lebih luas dalam memahami permasalahan dan dinamika penyelesaian sengketa warisan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang komprehensif, valid, dan reliabel, penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan kunci, yaitu Notaris, Kepala Desa, tokoh masyarakat, sekretaris desa, modin, dan keluarga Ibu Parjan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin (interview guide) di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan umum, namun memberikan keleluasaan kepada informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pemahaman dan pengalaman mereka. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif dari berbagai perspektif.³³
- b. Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti surat-surat hak milik tanah warisan, akta otentik, dan dokumen pendukung lainnya.

³³ Rifki Nur Avita, 2016 Tinjauan hukum Islam terhadap praktik tukar menukar uang (Studi kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati), Skripsi UIN Walisongo, Semarang.

Metode dokumentasi memiliki peranan penting dalam penelitian ini karena dapat memberikan informasi dan bukti yang valid mengenai status kepemilikan tanah warisan serta riwayat pengalihan hak atas tanah tersebut.

- c. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis yang bersifat normatif. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara sistematis dan mendalam untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa warisan dalam keluarga Ibu Parjan. Selanjutnya, temuan penelitian tersebut akan dibandingkan dan diinterpretasi berdasarkan perspektif hukum waris Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menguji validitas data, yaitu memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan telah mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengukuran validitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu validitas konten dan validitas empiris. Validitas konten menilai keabsahan instrumen penelitian secara logis dan kejelasan instrumen tersebut (face validity). Instrumen penelitian yang valid secara konten memiliki relevansi yang tinggi dengan konsep yang ingin diukur dan mudah dipahami oleh subjek penelitian.

Validitas instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif menuntut ketepatan dalam merumuskan indikator dan butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Instrumen penelitian yang valid harus mampu mengukur konsep atau variabel yang ingin diteliti secara akurat dan representatif. Oleh karena itu, peneliti perlu memastikan bahwa indikator yang digunakan telah mencerminkan variabel penelitian secara komprehensif, dan butir-butir pertanyaan yang diajukan relevan dengan indikator tersebut.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini menyajikan uraian komprehensif mengenai latar belakang penelitian yang meliputi konteks, permasalahan, dan signifikansi penelitian. Selain itu, bagian ini juga mencakup rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan yang ingin dicapai, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian. Lebih lanjut, dijelaskan pula kerangka konseptual dan teoritis yang menjadi landasan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menunjukkan struktur dan organisasi penelitian secara keseluruhan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

³⁴ Husaini Usman. 2006, Metodologi Penelitian Sosial. Bumi Aksara. Jakarta, hal. 287

A. Tinjauan umum tentang Mediasi

- Pengertian Mediasi
- Dasar Hukum Mediasi
- Prosedur Penyelesaian Dengan Mediasi
- Tujuan Dan Manfaat Mediasi

B. Tinjauan Umum tentang waris

- Pengertian Waris
- Asas Asas Pelaksanaan Warisan
- Pengaturan Pelaksanaan Warisan
- Syarat Dan Rukun Kewarisan
- Akibat Kewarisan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mendalam mengenai peran notaris dalam penyelesaian sengketa waris tanah di Kabupaten Demak. Selain menguraikan peran aktif notaris dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, bagian ini juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh notaris dalam melaksanakan perannya tersebut, serta merumuskan solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas

peran notaris dalam penyelesaian sengketa warisan di Kabupaten Demak.

BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup ini menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Selain itu, bagian ini juga mengemukakan beberapa saran yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, notaris, kepala desa, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum, dalam upaya meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa warisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah "mediasi" berasal dari bahasa Latin *mediare*, yang berarti berada di tengah-tengah. Istilah ini merujuk pada peran pihak ketiga yang berfungsi sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Dalam proses ini, pihak ketiga bertindak secara netral dan tidak memihak, dengan tujuan membantu para pihak yang bersengketa mencapai solusi bersama secara damai. Konsep "berada di tengah" ini menggambarkan sifat netral dan objektif yang harus dimiliki oleh mediator dalam menjalankan tugasnya.

Pihak ketiga ini tidak hanya diharapkan dapat menghubungkan pihak-pihak yang bersengketa, tetapi juga mampu menjaga kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang, sehingga tercipta saling pengertian dan kepercayaan antara mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi mengandung tiga elemen utama. Salah satunya adalah bahwa mediasi dipahami sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sedang berselisih. Kedua, pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak dari

luar yang tidak terlibat langsung dalam sengketa tersebut, yaitu pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator.

Ketiga, mediasi menekankan bahwa mediator berperan sebagai pendamping atau fasilitator yang membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai titik temu. Meskipun demikian, mediator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan ataupun memaksakan penyelesaian kepada para pihak. Tugas utama mediator adalah membimbing proses dialog agar para pihak dapat merumuskan solusi yang disepakati bersama dan dapat diterima oleh semua yang terlibat.

Menurut Garry Goopaster, mediasi merupakan suatu bentuk negosiasi yang digunakan dalam penyelesaian konflik, di mana seorang pihak ketiga yang netral turut terlibat untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua. Dalam pelaksanaannya, mediator tidak berperan sebagai pengambil keputusan, melainkan bertugas memfasilitasi komunikasi yang efektif dan terbuka antara para pihak, sehingga mereka bisa bersama-sama menemukan solusi terbaik. Melalui mediasi, seluruh pihak yang terlibat diberi kesempatan untuk berkontribusi secara aktif dalam merumuskan penyelesaian, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak luar.³⁵

³⁵ Garry Goopaster, 1993, *Negosiasi Dan Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta, hal. 201.

2. Dasar Hukum Mediasi

Aturan mengenai mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa telah tercantum dalam berbagai regulasi yang memberikan legitimasi hukum terhadap pelaksanaannya, khususnya dalam ranah peradilan. Salah satu landasan hukum yang cukup krusial adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 yang diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini memuat ketentuan tentang tata laksana mediasi yang wajib diikuti oleh para hakim ketika menangani perkara yang mengandung unsur sengketa. Dalam Pasal 2 ayat (3) peraturan tersebut, disebutkan bahwa:

“Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum.”³⁶

Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk melaksanakan mediasi sebelum melanjutkan proses peradilan lebih lanjut, dan jika hakim tidak melaksanakan kewajiban ini, putusannya dapat dibatalkan. Ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa mediasi diprioritaskan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih damai, dengan mengutamakan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, daripada keputusan yang dikeluarkan oleh hakim secara sepihak.

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam konteks hukum acara peradilan agama, penyelesaian sengketa waris juga harus melalui upaya mediasi sebelum melanjutkan ke keputusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tepatnya pada Pasal 56 angka 2, yang berbunyi:

“Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.”³⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara warisan, pengadilan agama membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh jalur damai melalui mediasi. Artinya, ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi perlu dijadikan sebagai langkah awal sebelum perkara dilanjutkan ke proses persidangan. Hal ini memberi ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang, rumit, dan memakan biaya besar.

Secara keseluruhan, dasar hukum mediasi menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, serta menunjukkan bahwa mediasi harus menjadi prosedur yang diterapkan oleh hakim dalam proses peradilan, baik dalam peradilan umum maupun peradilan agama.

³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Prosedur Penyelesaian Dengan Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008, yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah langkah yang wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Tujuan utama dari prosedur ini adalah untuk memfasilitasi tercapainya perdamaian antara para pihak sebelum sengketa berlanjut ke tahap persidangan yang lebih formal dan panjang. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam prosedur mediasi:

a. Tahap Pra Mediasi

Pada persidangan perdana yang dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa, hakim akan menetapkan kewajiban untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang bagi para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara damai, tanpa harus melanjutkan ke tahapan persidangan yang lebih kompleks. Dalam hal ini, hakim akan menangguhkan jalannya perkara dan memberikan waktu maksimal selama 40 hari kerja untuk pelaksanaan mediasi. Selain itu, hakim juga akan memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan mediasi agar para pihak memahami proses yang akan mereka jalani. Selanjutnya, para pihak diminta untuk memilih mediator dari daftar nama mediator yang telah disediakan oleh

pengadilan pada hari sidang pertama atau paling lama dua hari kerja setelahnya. Jika dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim lain yang tidak terlibat dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menjalankan fungsi sebagai mediator.

b. Tahap Proses Mediasi

Setelah mediator ditetapkan, baik oleh kesepakatan para pihak maupun ditunjuk oleh ketua majelis hakim, masing-masing pihak memiliki waktu maksimal lima hari kerja untuk menyerahkan ringkasan perkara kepada mediator yang telah ditunjuk. Proses mediasi ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 40 hari kerja terhitung sejak penunjukan mediator. Dalam pelaksanaannya, mediator bertugas menyusun jadwal pertemuan yang disesuaikan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak guna memperlancar proses negosiasi. Jika diperlukan, mediator dapat mengadakan *kaukus*, yakni pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih dalam posisi serta kepentingan mereka. Apabila salah satu pihak atau kuasanya mangkir dari dua kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi, maka mediator berkewajiban menyatakan bahwa proses mediasi dinyatakan gagal.

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa, maka hasil kesepakatan tersebut wajib dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta mediator. Jika salah satu atau kedua pihak diwakili oleh kuasa hukum, maka kuasa tersebut juga harus memberikan persetujuan secara tertulis atas hasil kesepakatan tersebut. Selanjutnya, para pihak wajib hadir kembali di hadapan hakim pada sidang lanjutan untuk menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian. Apabila para pihak sepakat, kesepakatan tersebut dapat diajukan kepada hakim untuk disahkan menjadi “Akta Perdamaian”. Namun, jika para pihak tidak menghendaki pengesahan dalam bentuk akta perdamaian, maka dokumen kesepakatan tersebut harus memuat pernyataan pencabutan gugatan atau menyebutkan secara jelas bahwa perkara telah selesai.

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil. Informasi mengenai kegagalan tersebut harus disampaikan kepada hakim. Meskipun demikian, selama proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mendorong tercapainya

perdamaian antara para pihak, selama belum sampai pada tahap pembacaan putusan. Perlu ditegaskan bahwa setiap pernyataan maupun pengakuan yang disampaikan oleh para pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan jika mediasi tidak berhasil.

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Hakim yang bertindak sebagai mediator tidak diperkenankan memfasilitasi proses mediasi di luar lingkungan pengadilan. Seluruh kegiatan mediasi wajib dilaksanakan di ruangan khusus yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama. Proses ini tidak memungut biaya tambahan dari para pihak, sehingga mediasi menjadi pilihan penyelesaian sengketa yang lebih ekonomis dan terjangkau bagi masyarakat yang berselisih.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Dalam Penyelesaian Sengketa Mediasi merupakan salah satu metode alternatif dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yang semakin populer dalam berbagai sistem hukum di dunia. Dalam mediasi, dua pihak yang berselisih menyelesaikan masalah mereka dengan bantuan seorang mediator, yang berperan sebagai pihak ketiga yang netral dan imparial.

Tidak seperti proses persidangan yang hasilnya ditentukan oleh hakim atau arbiter, dalam mediasi keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Mediator tidak

memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan berperan sebagai pendamping netral yang membantu para pihak merumuskan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi sendiri memiliki beragam tujuan dan kelebihan yang dapat mendorong tercapainya penyelesaian konflik secara lebih efisien dan memuaskan.

Tujuan Mediasi Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa yang damai tanpa perlu melibatkan proses pengadilan. Mediasi bertujuan untuk menciptakan situasi yang memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berdialog secara konstruktif guna mencari solusi terbaik bagi keduanya.

Melalui mediasi, diharapkan para pihak yang bersengketa dapat mencapai suatu kesepakatan yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, yang tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, tetapi memberikan keuntungan bagi keduanya. Salah satu ciri khas utama dari mediasi adalah adanya keseimbangan posisi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam proses ini, tidak dikenal istilah menang atau kalah. Sebaliknya, kedua belah pihak didorong untuk mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak ketiga. Mediasi memberikan ruang yang setara bagi para pihak untuk mengambil keputusan secara mandiri, sementara mediator hanya bertugas menjaga kelancaran proses dan menciptakan suasana yang mendukung tercapainya mufakat. Keuntungan mediasi

menawarkan berbagai kelebihan, baik dari sisi prosedural maupun dari segi hasil akhir yang dicapai oleh para pihak.

Beberapa manfaat utama dari mediasi antara lain:

- a. Fokus pada Kepentingan dan Kebutuhan Emosional Mediasi tidak hanya berfokus pada hak-hak hukum para pihak, tetapi juga pada kepentingan mereka yang lebih luas, termasuk kebutuhan emosional mereka. Dalam banyak kasus, sengketa bukan hanya disebabkan oleh masalah hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis dan emosional yang mendasari. Oleh karena itu, mediasi dapat memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling memahami perasaan dan kepentingan masing-masing, yang sering kali lebih sulit dijangkau melalui jalur peradilan formal.
- b. Salah satu keunggulan utama dari proses mediasi adalah memberikan ruang bagi para pihak yang bersengketa untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan mereka sendiri.

Hal ini berbeda dengan pengadilan atau arbitrase, di mana para pihak lebih pasif dan hanya menerima keputusan yang ditetapkan oleh hakim atau arbiter. Dalam mediasi, para pihak aktif bernegosiasi dan menyuarakan pendapat mereka, sehingga mereka merasa lebih terlibat dalam proses dan lebih puas dengan hasilnya. Kontrol Terhadap Proses dan Hasil Mediasi memungkinkan para pihak untuk memiliki kontrol penuh atas proses dan hasil penyelesaian sengketa. Tidak seperti pengadilan atau arbitrase yang

dapat menghasilkan keputusan yang tidak sesuai dengan harapan pihak-pihak yang bersengketa, dalam mediasi, keputusan yang diambil adalah keputusan yang disepakati bersama. Para pihak memiliki kewenangan untuk menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini memberikan rasa kepemilikan terhadap solusi tersebut.

c. Hasil yang Tahan Uji dan Menciptakan Saling Pengertian

Karena hasil kesepakatan dalam mediasi dicapai secara sukarela dan melalui proses dialog yang terbuka, hasilnya cenderung lebih tahan uji. Para pihak yang terlibat dalam mediasi merasa lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang dicapai karena mereka sendiri yang memutuskannya. Selain itu, mediasi dapat menciptakan saling pengertian yang lebih baik antara kedua belah pihak. Dengan memahami sudut pandang satu sama lain, para pihak dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan mereka, yang pada gilirannya dapat mencegah sengketa serupa terjadi di masa depan.

d. Penyelesaian Cepat dan Relatif Murah Salah satu manfaat utama mediasi adalah kecepatannya. Proses mediasi biasanya jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan atau arbitrase, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Selain itu, mediasi juga lebih murah, baik dari segi biaya langsung (seperti biaya pengacara atau biaya pengadilan) maupun biaya tidak

langsung yang berhubungan dengan waktu yang dihabiskan untuk sengketa tersebut.

- e. Mediasi dapat memberikan penyelesaian yang efisien, yang sangat menguntungkan bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa mereka tanpa terlalu banyak membuang sumber daya. Mengurangi Konflik dan Permusuhan Salah satu dampak negatif dari proses peradilan atau arbitrase adalah meningkatnya konflik dan permusuhan antara para pihak. Keputusan yang bersifat memaksa dapat memperburuk hubungan antara para pihak yang bersengketa, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan. Sebaliknya, mediasi dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi permusuhan tersebut, karena kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari kerjasama dan saling pengertian. Oleh karena itu, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperbaiki hubungan antara para pihak. Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Lebih Baik Penyelesaian sengketa melalui mediasi seringkali terbukti lebih efektif daripada melalui jalur peradilan formal. Meskipun kesepakatan yang dicapai dalam mediasi mungkin tidak sepenuhnya memenuhi semua keinginan kedua belah pihak, mediasi memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan sengketa yang terus berlarut-larut tanpa penyelesaian yang memadai. Dalam beberapa kasus, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi bahkan lebih kuat dan

lebih stabil dibandingkan dengan keputusan yang dipaksakan oleh pengadilan atau lembaga arbitrase. Proses mediasi dapat mengurangi ketegangan antara para pihak, menjaga hubungan mereka tetap baik, dan mencegah timbulnya konflik lebih lanjut. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah pada tingkat hukum, tetapi juga pada tingkat sosial dan emosional. Oleh karena itu, mediasi seharusnya menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin menyelesaikan sengketa secara damai, efisien, dan efektif.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

1. Pengertian Waris

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam*, dijelaskan bahwa istilah waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *waratsa–yaritsu–wirātsah/turāts*, yang berarti mewarisi atau memperoleh peninggalan. Istilah ini merujuk pada berbagai ketentuan yang mengatur tentang pewarisan atau perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.

Pembagian harta warisan mencakup aturan mengenai siapa saja yang memiliki hak maupun yang tidak berhak untuk menerima bagian warisan, serta besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Hukum waris Islam juga menyinggung peran Nabi Muhammad SAW dalam memperkenalkan sistem pewarisan baru yang menggantikan hukum waris masyarakat Arab pra-Islam. Beliau

tidak hanya mengubah struktur pewarisan, tetapi juga mereformasi sistem kekerabatan dan menolak konsep kepemilikan harta yang berlaku pada masa itu. Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah pengakuan hak setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan.³⁸

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam mengartikan bahwa: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kewarisan didefinisikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan akibat meninggalnya seseorang. Ketentuan ini mencakup proses pemindahan aset yang ditinggalkan oleh pewaris kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, serta dampak hukum dari proses tersebut, baik terhadap para ahli waris maupun dalam kaitannya dengan pihak ketiga.³⁹

Dalam perspektif hukum adat, kewarisan dipahami sebagai seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan proses pewarisan yang berlangsung dari generasi ke generasi. Proses ini mencakup pengalihan dan penerusan harta kekayaan, baik yang bersifat material

³⁸ Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, 1993, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta , hal.1

³⁹ A Pitlo, Loc.cit, hal, 1.

maupun non-material, dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya.⁴⁰

Istilah hukum yang lazim digunakan, kata "kewarisan" dibentuk dari kata dasar "waris" yang diberi imbuhan awalan "ke-" dan akhiran "-an". Istilah "waris" sendiri memiliki dua makna, yakni sebagai subjek yang merujuk pada orang atau pihak yang mewarisi (pewaris dan ahli waris), dan sebagai proses. Dalam makna pertama, waris menunjukkan pihak yang menerima peninggalan. Sedangkan dalam pengertian kedua, kata tersebut merujuk pada proses perpindahan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam ajaran Islam, dan diakui serta mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris dalam Islam mengatur mekanisme perpindahan harta dari seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Aturan ini mencakup penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa besar bagian yang diterima masing-masing, serta identifikasi terhadap harta peninggalan yang akan diwariskan oleh almarhum..⁴²

2. Asas Asas Pelaksanaan warisan

a. Asas Ijbari dalam Hukum Islam:

⁴⁰ K. Ng. Soebakti Poesponoto, Loc.cit, hal. 231.

⁴¹ Moh. Muhibbin dan Abdul wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, 2011, Sinar Grafika, Jakarta , hal.9.

⁴² Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia , Sinar Grafika,Jakarta, hal.33

Asas Ijbari adalah prinsip dalam hukum waris yang menyatakan bahwa pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis, tanpa memerlukan persetujuan atau tindakan dari pihak pewaris maupun ahli waris. Secara etimologis, istilah "ijbari" berasal dari bahasa Arab *ijbār*, yang mengandung arti keterpaksaan atau sesuatu yang bersifat wajib. Artinya, peralihan harta warisan ini terjadi secara paksa, tanpa bisa diubah-ubah oleh pewaris ataupun ahli waris.

Peralihan Harta Secara Otomatis: Dalam sistem waris Islam, setelah seseorang meninggal dunia, harta miliknya tidak dapat dikendalikan oleh kehendak atau rencana apapun dari pewaris, karena peralihan harta kepada ahli waris sudah diatur secara jelas oleh syariat Islam. Hal ini berbeda dengan sistem waris lainnya, di mana pewaris mungkin masih bisa membuat wasiat atau menentukan bagaimana hartanya dibagikan setelah meninggal. Dalam hukum Islam, ketentuan tentang pembagian warisan sudah ditentukan melalui ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang harus dipatuhi tanpa bisa diganggu gugat.

Aturan tentang pembagian harta warisan secara otomatis telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah SWT telah menetapkan secara tegas siapa saja yang berhak memperoleh

warisan serta jumlah bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris. Surah an-Nisa' 4:11 mengatur hak warisan bagi anak-anak, suami, dan istri. Surah an-Nisa' 4:12 memberikan ketentuan mengenai pembagian harta warisan antara pasangan suami-istri dan anggota keluarga lainnya. Surah an-Nisa' 4:176 memberikan aturan mengenai pembagian bagi kerabat yang lebih jauh.

Keberlakuan Hukum Waris Secara Ijbari: Asas Ijbari menunjukkan bahwa peralihan harta warisan tidak bergantung pada keputusan individu, baik dari pewaris yang telah meninggal maupun dari ahli waris. Pembagian harta dilakukan secara wajib berdasarkan ketentuan syariat Islam yang sudah ditetapkan. Pewaris tidak perlu merencanakan bagaimana pembagian hartanya setelah ia meninggal dunia. Hal ini karena Allah sudah mengatur peralihan harta itu dalam bentuk pembagian yang terstruktur dan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an. Pembagian ini tetap berlaku tanpa perlu ada kehendak atau permintaan dari pewaris.

Konsep Paksaan dalam Asas Ijbari: Kata ijbari mengandung unsur paksaan, yang berarti bahwa pembagian harta warisan tidak dapat diubah atau diputuskan berdasarkan kehendak pewaris atau ahli waris. Hal ini terlihat jelas dalam ketentuan pembagian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagian mereka. Dengan

kata lain, proses ini tidak mengizinkan adanya perubahan atau penundaan dalam peralihan harta warisan setelah pewaris meninggal. Segalanya sudah diatur sesuai dengan hukum Islam, sehingga ahli waris yang berhak menerima bagian warisan tidak dapat mengubah keputusan tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Al-Qur'an menetapkan sistem pembagian warisan yang bersifat jelas dan terorganisir. Setiap ahli waris memperoleh porsi yang telah ditentukan, seperti anak laki-laki yang mendapat bagian dua kali lebih besar dibandingkan anak perempuan, serta suami atau istri yang juga memiliki ketentuan bagian masing-masing. Aturan pembagian yang tegas dan otomatis ini memberikan kepastian hukum dan membantu mencegah terjadinya konflik antar anggota keluarga setelah wafatnya seseorang..

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung makna bahwa pembagian warisan mencakup keterlibatan dua garis keturunan, yaitu dari pihak ayah maupun ibu. Dengan kata lain, seseorang tidak dibatasi hanya mewarisi dari satu garis keluarga saja, melainkan berhak menerima warisan dari kedua orang tua serta keluarga dari kedua belah pihak tanpa pembedaan.

Dalam prinsip bilateral, seseorang memiliki hak untuk memperoleh warisan dari pihak keluarga ayah maupun ibu. Sebagai

contoh, seorang anak dapat mewarisi harta dari garis keturunan ayahnya (seperti kakek atau nenek dari pihak ayah), sekaligus dari keluarga ibunya (seperti kakek atau nenek dari pihak ibu). Prinsip ini juga berlaku bagi orang tua, di mana mereka berhak menerima warisan dari anak-anak mereka, tanpa membedakan apakah anak tersebut laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, sistem ini menegaskan bahwa baik pria maupun wanita dalam lingkup keluarga memiliki kedudukan yang sejajar dalam hak memperoleh harta warisan dari orang tuanya.

Prinsip Kesetaraan dalam Kewarisan: Asas bilateral menekankan bahwa dalam kewarisan Islam, tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal hak mereka untuk mewarisi. Meskipun ayat-ayat dalam Al-Qur'an memberikan bagian yang lebih besar bagi anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan (dalam konteks harta warisan), prinsip asas bilateral menunjukkan bahwa keduanya sama-sama memiliki hak yang sah dalam menerima bagian warisan, meskipun bagian mereka berbeda. Hal ini juga berlaku pada orang tua, di mana mereka dapat menerima warisan dari anak-anak mereka tanpa memandang jenis kelamin anak tersebut.

Dasar hukum dari prinsip bilateral dalam pewarisan Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam surat an-Nisa', yaitu ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut memuat ketentuan

pembagian warisan, hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua, serta hak-hak waris yang melekat pada setiap anggota keluarga. Dalam surat an-Nisa' ayat 7, ditegaskan bahwa baik kerabat dari pihak ayah maupun ibu memiliki hak atas harta peninggalan. Sementara itu, ayat 11 dan 12 menjelaskan secara rinci bagian warisan yang menjadi hak anak-anak, suami, istri, serta orang tua, sekaligus menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi warisan, tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian pada ayat 176, Allah menetapkan bahwa keturunan dari garis ayah maupun ibu memiliki hak waris yang sah, sesuai dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan.

Kesetaraan dalam Kekeluargaan dan Kewarisan: Dalam sistem kewarisan Islam, asas bilateral memastikan bahwa status keluarga dan hak kewarisan antara anggota keluarga memiliki kedudukan yang setara. Baik ayah, ibu, anak laki-laki, maupun anak perempuan semuanya memiliki posisi yang jelas dan adil dalam hak warisan yang mereka terima. Dengan kata lain, asas bilateral menegaskan bahwa kewarisan tidak hanya berlaku sepihak, melainkan mencakup hak waris yang berasal dari kedua belah pihak keluarga.

c. Asas Bilateral

Asas ini menekankan bahwa harta warisan harus dibagikan kepada para ahli waris untuk dimiliki secara pribadi. Artinya, setiap

ahli waris memperoleh hak atas bagian warisannya secara individual, di mana kepemilikan tersebut bersifat mandiri dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Kepemilikan ini bersifat penuh sejak saat bagian tersebut diberikan. Prinsip kepemilikan individual ini tercermin dengan jelas dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur secara detail porsi masing-masing ahli waris secara adil. Begitu pewarisan terjadi, harta peninggalan harus segera dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga tiap orang mendapatkan haknya secara proporsional tanpa campur tangan atau gangguan dari pihak manapun.

d. Asas Keadilan

Asas ini mengandung makna bahwa dalam pembagian warisan terdapat keseimbangan yang adil antara hak dan kewajiban setiap ahli waris. Artinya, hak warisan yang diterima oleh seseorang tidak terlepas dari tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikulnya dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi ahli waris, namun bagian yang mereka terima disesuaikan dengan perbedaan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing.

Dalam konteks warisan, laki-laki umumnya diberikan bagian yang lebih besar karena memikul tanggung jawab ekonomi

yang lebih berat, terutama dalam menafkahi dan menjaga keberlangsungan keluarga. Hal ini tercermin dalam surat an-Nisa' ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian seorang anak laki-laki setara dengan dua bagian anak perempuan. Ayat 12 dari surat yang sama juga menguraikan bahwa suami menerima porsi warisan lebih banyak dibandingkan istri. Selanjutnya, ayat 176 menegaskan bahwa saudara laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan saudara perempuan. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan proporsional yang didasarkan pada beban tanggung jawab dalam struktur sosial keluarga menurut ajaran Islam.

Dengan adanya aturan ini, pembagian warisan tidak hanya memperhatikan keadilan dalam hal jumlah harta, tetapi juga mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini membuat pembagian warisan menjadi lebih seimbang dan sesuai dengan kondisi nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.

e. Asas Menurut Keislaman

Prinsip ini mencerminkan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap ahli waris dalam sistem pembagian warisan. Maksudnya, bagian warisan yang diterima oleh seseorang berkaitan erat dengan peran serta kewajiban yang harus dijalankannya dalam lingkup keluarga

maupun sosial. Oleh karena itu, meskipun laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kedudukan sebagai ahli waris, besarnya warisan yang diberikan disesuaikan dengan perbedaan tanggung jawab dan peranan masing-masing dalam kehidupan.

Laki-laki biasanya memikul tanggung jawab yang lebih besar, terutama dalam hal pemeliharaan keluarga dan kebutuhan ekonomi, sehingga hak waris yang diterimanya juga lebih besar, yaitu dua kali lipat dari bagian perempuan. Prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian satu anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

Di samping itu, dalam surat an-Nisa' ayat 12 dijelaskan bahwa suami memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibandingkan istri, dan ayat 176 dari surat yang sama menegaskan bahwa saudara laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada saudara perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak hanya berlandaskan pada pembagian nilai harta secara matematis, melainkan juga memperhitungkan beban tanggung jawab sosial serta kewajiban ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, sistem pembagian waris ini menciptakan keseimbangan yang relevan dengan peran nyata masing-masing individu dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, asas ini juga menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak beragama Islam, maka tidak ada hak saling mewarisi antara keduanya. Dengan kata lain, pewarisan hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kesamaan keyakinan agama sesuai syariat Islam.

f. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Prinsip ini mengandung arti bahwa dalam pembagian warisan harus ada keseimbangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing ahli waris. Meskipun baik pria maupun wanita sama-sama memiliki hak sebagai penerima warisan, besarnya bagian yang mereka terima berbeda, menyesuaikan dengan perbedaan tanggung jawab yang mereka pikul. Umumnya, laki-laki memperoleh dua kali lipat dari bagian perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Pembagian warisan dalam Islam hanya dapat dilakukan antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama memeluk agama Islam; jika berbeda keyakinan, maka tidak terjadi hubungan kewarisan. Selain itu, pewarisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Bila pemberian harta dilakukan saat pewaris masih hidup, maka itu tergolong hibah atau transaksi jual beli, bukan warisan. Hal ini juga tercermin dari penggunaan istilah

warasa dalam ayat-ayat tersebut yang menunjukkan pewarisan secara syar'i.

3. Waris dalam perspektif islam

Secara etimologis, istilah *mawarits* merupakan bentuk jamak dari *mirats* (juga dikenal dengan istilah *irts*, *wirts*, *wiratsah*, atau *turats*, yang berarti *mauruts*), yang merujuk pada harta peninggalan seseorang yang telah wafat dan kemudian dibagikan kepada para ahli warisnya. Individu yang meninggalkan harta tersebut disebut *muwaris*, sedangkan pihak yang berhak menerima bagian dari peninggalan itu disebut *ahli waris* atau *waris*..⁴³

Secara garis besar, hukum waris bertujuan mengatur proses pemindahan hak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Harta ini bisa berupa aset fisik maupun kekayaan yang tidak kasat mata. Sebelum Islam datang, sistem pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat kala itu. Komunitas jahiliyah yang hidup secara berkelompok dalam suku dan menjalani gaya hidup berpindah-pindah (nomaden), cenderung menjunjung kekuatan fisik, perang, serta penguasaan atas rampasan. Dalam masyarakat seperti ini, hanya pria tangguh dan berani bertarung yang dinilai layak menerima harta warisan. Sementara itu, kedudukan perempuan sangat rendah; mereka kerap diperlakukan secara tidak adil, bahkan tidak dianggap sebagai pihak yang berhak menerima bagian. Islam hadir membawa perubahan fundamental. Melalui wahyu dalam Al-Qur'an, perempuan diberikan hak yang sejajar dengan laki-laki dalam hal mendapatkan warisan. Akan tetapi, pada masa jahiliyah, perempuan masih dilihat sebagai bagian

⁴³ Pasal 171 huruf a KHI

dari harta—diperlakukan seolah-olah bisa diwariskan, dijual, dimiliki, atau dipindahtangankan layaknya benda..⁴⁴

Secara definisi, hukum kewarisan merupakan cabang hukum yang menetapkan tata cara distribusi aset peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada para ahli waris yang berhak menerimanya.⁴⁵ Hukum ini juga merinci seberapa besar bagian masing-masing individu dalam garis waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparan lainnya, menurut Hasby Ash Shiddieqy, hukum waris berfungsi sebagai panduan untuk menentukan siapa saja yang memiliki hak untuk menerima warisan dan siapa yang tidak, termasuk porsi warisan yang diperoleh oleh setiap ahli waris serta mekanisme pembagiannya secara adil.⁴⁶ Sedangkan faraidh, jamak dari faridhah. Kata ini diambil dari fardhu yang dalam istilah ulama fiqh mawaris ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syara⁴⁷

Ilmu waris atau *mawarits* memegang peranan penting dalam ajaran Islam dan sudah seharusnya menjadi perhatian utama bagi setiap muslim. Mempelajarinya termasuk kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) dalam syariat, yang berarti jika sebagian umat telah melaksanakannya, kewajiban itu gugur bagi yang lain. Rasulullah SAW sangat mendorong umat Islam untuk memahami dan menyebarkan ilmu ini, sebagaimana tercermin dalam banyak

⁴⁴ Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4-5.

⁴⁵ Muhammad Syarbini al-khatib, 1958, *mughni al-Muhtaj*, juz 3, Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, hal. 3.

⁴⁶ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tt, hal. 8.

⁴⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang: hal. 5.

riwayat hadits yang menunjukkan betapa utamanya hukum waris dalam menjaga keadilan dan ketertiban pembagian harta peninggalan..⁴⁸

Berikut merupakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya.

a. Al-Qur'an

1) QS An-Nisa' [4]: 11-12:

﴿ تَرَكَ مَا تَلْثَا فَلَهُنَّ ثُنْتَيْنِ أَوْ قَوْ نِسَاءً كُنَّ فَإِنَّ ۖ لَأُنثَيْنِ أَوْ حَظٌّ مِّثْلُ لِلذَّكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمُ
لَمْ فَإِنَّ ۚ وَلِذَلِكَ كَانَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً لِّسُدُسٍ مِّنْهُمَا وَحِذِّ لِكُلِّ وَلَٰبِوَيْهِ ۚ لِلنِّسَاءِ فَلَهَا وَحِذَّةٌ كَانَتْ وَإِنْ
يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ ۚ لِّسُدُسٍ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ إِنْ كَانَ فَإِنَّ ۚ لثُلَاثًا فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثُهُ وَلِذَلِكَ يَكُنْ
كَانَ لِلَّهِ إِنْ ۚ لِلَّهِ مِّنْ فَرِيضَةٍ ۚ نَّفْعًا لَّكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تُرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ ۚ دِينَ أَوْ بِهَا
ۙ حَكِيمًا عَلِيمًا ۝ ۱۱

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)

⁴⁸ Saleh Al-Fauzan, 2006, Fiqh Sehari-Hari, Gema Insani, Jakarta, hal. 560.

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

b. Hadits

1.) Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Sa‘ad Ibn Abi Waqqash:

يُعْذِبُنِي عَامَ حَجَّةٍ □ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ
يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ
تُ: مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ
فَلَمَّا مُمِرَّتْ نَأْمُرُ بِرَيْحٍ عَائِدَةً لَكَ تَتَرَوْنَ رَدَّتْ نَأْمُرُ لَكِنَّا، فَالْثُلُثُ؟ قَالَ: الْثُلُثُ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Dari Sa‘ad bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu, ia berkata:

"Rasulullah SAW datang menjengukku saat aku sedang sakit keras pada tahun Haji Wada'. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku sedang sakit parah sebagaimana yang engkau lihat. Aku memiliki banyak harta, dan aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan (melewasiatkan) dua pertiga hartaku?' Nabi menjawab: 'Jangan.' Aku bertanya: 'Separuhnya?' Nabi menjawab: 'Jangan.' Aku berkata: 'Sepertiga?' Nabi bersabda: 'Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam

keadaan cukup lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.”

Pada dasarnya, Islam telah menetapkan aturan yang jelas dan terperinci mengenai pembagian hak waris dalam Al-Qur'an guna mencegah terjadinya konflik di antara para ahli waris. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan sebagai fondasi dalam membangun dan membina masyarakat. Oleh karena itu, memahami dan mempelajari hukum waris menjadi sangat penting. Para ulama menyatakan bahwa mempelajari dan mengajarkan hukum waris dalam Islam merupakan *fardu kifayah*, yaitu kewajiban kolektif yang jika sudah dipenuhi oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Namun, jika tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka seluruh komunitas akan ikut menanggung dosa.

4. Syarat Dan Rukun Kewarisan

Syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu :

- a. Terjadinya kematian dari pihak pewaris, baik secara biologis (kematian nyata) maupun berdasarkan ketetapan hukum (misalnya dinyatakan meninggal melalui keputusan pengadilan).
- b. Keberlangsungan hidup pihak ahli waris secara faktual saat pewaris wafat.
- c. Kepastian Subjek dan Pembagian Waris serta Perbedaan Konseptual Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dalam

kerangka hukum waris Islam, validitas pembagian harta peninggalan sangat bergantung pada teridentifikasinya seluruh individu yang berhak menerima warisan. Ini mencakup kejelasan jumlah para ahli waris serta penetapan bagian masing-masing sesuai prinsip syariah yang berlaku. Akurasi informasi ini menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan distribusi warisan yang sah dan adil.

Kematian pihak pewaris merupakan kondisi utama yang harus terlebih dahulu terjadi agar proses waris dapat dimulai. Dalam konteks ini, kematian bukan hanya berfungsi sebagai indikator biologis, tetapi juga sebagai pemicu hukum yang menetapkan dimulainya alih hak atas harta peninggalan. Hukum Islam menegaskan bahwa pewarisan tidak dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Berbeda dengan sistem hukum Islam, pendekatan dalam hukum perdata justru membuka kemungkinan pewarisan secara proaktif sebelum terjadinya kematian pewaris. Mekanisme ini diwujudkan melalui surat wasiat atau testament, di mana individu dapat menentukan penerima harta dan besaran bagian masing-masing selama masih hidup. Model ini menunjukkan perbedaan substansial dalam prinsip dasar antara kedua sistem hukum tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Yaswirman, 2011, Hukum Keluarga, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, hal.219

Salah satu prinsip dalam hukum waris Islam menyatakan bahwa hak menerima warisan harus proporsional dengan tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian dari harta warisan, namun secara umum laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak, mengingat tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah lebih besar. Ketentuan ini merujuk pada ayat-ayat dalam Surah An-Nisa (ayat 11, 12, dan 176).

Selain itu, hubungan kewarisan dalam Islam hanya berlaku jika kedua belah pihak, baik pewaris maupun ahli waris, sama-sama beragama Islam. Apabila salah satu tidak termasuk dalam pemeluk agama Islam, maka hak untuk mewarisi secara syar'i tidak dapat diberlakukan.

Perpindahan warisan terjadi setelah pewaris meninggal. Harta yang diberikan saat hidup bukan warisan, melainkan hibah atau jual beli. Hal ini ditegaskan dalam ayat-ayat yang menggunakan kata warasa. Di Indonesia, kewarisan Islam diatur oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Pewaris adalah orang yang meninggal beragama Islam dan meninggalkan ahli waris serta harta. Ahli waris adalah orang yang punya hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum.

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, hutang, dan keperluan pewaris saat sakit.

5. Akibat Kewarisan

- a. Terjalannya hubungan antara pewaris dan ahli waris artinya secara hukum dan sosial, pewaris dan ahli waris dianggap terhubung dalam urusan warisan.
- b. Munculnya hak dan kewajiban bagi ahli waris ahli waris tidak hanya mendapatkan hak atas harta warisan, tapi juga memiliki tanggung jawab tertentu terkait harta tersebut.
- c. Terbentuknya pemilik baru atas harta warisan setelah warisan dibagikan, ahli waris resmi menjadi pemilik baru harta tersebut.
- d. Dilakukannya penyerahan dan perlindungan terhadap harta warisan harta warisan harus diserahkan secara sah kepada ahli waris dan dilindungi dari hal-hal yang merugikan.
- e. Adanya harta warisan yang menjadi objek pembagian yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris dan siap dibagi kepada ahli waris. Singkatnya, pelaksanaan kewarisan tidak hanya soal membagi harta, tapi juga mengatur hubungan, hak, kewajiban, dan perlindungan harta tersebut supaya proses waris berjalan dengan lancar dan adil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PERAN NOTARIS DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN SECARA MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK

1. Posisi Kasus

DUDUK PERKARA

Pada tanggal 10 Desember 2023, di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, terjadi sengketa warisan yang melibatkan Ibu Parjan dan dua adik tirinya, yaitu Bapak Jamari (adik tiri) dan Bapak Mat (adik tiri) . Sengketa ini bermula dari Aduan yang diajukan oleh Ibu Parjan terhadap adik-adik tirinya terkait sebidang tanah warisan sawah seluas 2000 m² yang saat ini masih dikelola oleh mereka. Ibu Parjan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan hak miliknya sepenuhnya karena merupakan peninggalan dari ayah kandungnya, Bapak Jumadi. (Almarhum ayah kandung ibu parjan)

Selama masa hidupnya, Almarhum Jumadi diketahui memiliki aset berupa lahan pertanian dengan luas kurang lebih 2.000 meter persegi. Tanah tersebut tercatat pada Persil Nomor 62, Klasifikasi S/I, berlokasi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Hak kepemilikan atas tanah tersebut tercatat atas nama Jumadi, dengan letak dan batas wilayah yang telah ditentukan secara resmi:

2. Sebelah Utara : Tanah H.umam

3. Sebelah Timur : Tanah Atminah
4. Sebelah Selatan : Tanah Mahmudah
5. Sebelah Barat : Saluran Air Irigasi Sawah

Mohon selanjutnya disebut **OBYEK SENGKETA**,

Bahwa objek sengketa tersebut merupakan aset peninggalan dari Almarhum Bapak Jumadi, yang berasal dari warisan keluarga dan diwariskan oleh ayahnya, yakni Almarhum Bapak Mukidi. Oleh karena itu, objek sengketa dapat dikategorikan sebagai harta asal milik Bapak Jumadi. Selama masa hidupnya, baik Bapak Jumadi maupun istrinya tidak pernah melakukan penjualan maupun pengalihan kepemilikan terhadap tanah tersebut kepada pihak mana pun.

Dengan demikian, Ibu Parjan berpendapat bahwa adik-adik tirinya, yang bukanlah ahli waris dari Bapak Jumadi, tidak berhak atas tanah warisan tersebut. Sengketa warisan ini bermula ketika Ibu Karminah (ibu kandung parjan), yang merupakan ibu kandung Ibu Parjan, menikah dengan Bapak Sarwan. Pada saat Ibu Parjan berusia 10 tahun, Bapak Sarwan, yang bertindak sebagai ayah tiri, meminta izin untuk mengelola sebidang tanah warisan seluas 2000 m² yang diwariskan oleh ayah kandung Ibu Parjan, almarhum Bapak Jumadi.

Konflik muncul ketika Bapak Sarwan mulai mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya dan membagikannya kepada anak kandungnya, yaitu Bapak Jamari dan Bapak Mat, yang merupakan adik tiri Ibu Parjan.

Tindakan ini kemudian memicu aduan dari Ibu Parjan, yang merasa haknya atas tanah warisan tersebut telah diabaikan. Dari perspektif hukum, Ibu Parjan memiliki klaim yang kuat sebagai pemilik sah atas tanah warisan seluas 2000 m² tersebut, sehingga permasalahan ini perlu diselesaikan melalui jalur hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak waris yang berlaku..

Secara yuridis, walaupun Ibu Parjan telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah atas lahan warisan seluas 2.000 meter persegi, dalam praktiknya tanah tersebut kini berada dalam penguasaan saudara-saudara tirinya. Mereka mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan pemberian dari ayah mereka, yakni Bapak Sarwan.

Merasa hak miliknya telah diabaikan, Ibu Parjan memilih untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur non-litigasi, yakni dengan menempuh mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian. Proses mediasi berlangsung di kantor Notaris Ibu Rini, dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat sebagai penengah, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Modin, serta seorang pemuka agama (Kyai). Kehadiran para mediator tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan solusi yang adil dan diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.

1. Penggunaan Teori

Merasa hak miliknya telah diabaikan, Ibu Parjan memilih untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur non-litigasi, yakni dengan menempuh mekanisme mediasi sebagai upaya penyelesaian. Proses mediasi berlangsung di kantor Notaris Abdullah S.H., M.kn dengan melibatkan sejumlah tokoh masyarakat sebagai penengah, antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Modin, serta seorang pemuka agama (Kyai). Kehadiran para mediator tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam menciptakan solusi yang adil dan diterima oleh seluruh pihak yang bersengketa.⁵⁰

Dalam konteks ini, sikap adil harus ditunjukkan oleh seorang Notaris, mengingat fungsinya sebagai penengah dalam proses penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Oleh sebab itu, posisi Notaris menuntut sikap objektif dan netral, tanpa menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak yang terlibat. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, Notaris wajib bersikap tidak memihak dan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak.⁵¹

⁵⁰ Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hal. 239.

⁵¹ Pasal 16 UU No 2 Tahun 2014 : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait

Teori keadilan digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah yang pertama. Dalam konteks ini, peran notaris sebagai pihak yang telah memperoleh penetapan resmi sebagai mediator dalam sengketa hak waris, menuntut penerapan sikap yang tidak memihak. Notaris dituntut untuk bertindak secara objektif dan menjunjung prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan kehendak para pihak untuk mencapai kesepakatan damai, serta mengesampingkan kepentingan pribadi dan ego masing-masing pihak yang bersengketa.

Bertujuan untuk memahami konsep keadilan secara utuh, penting diketahui bahwa keadilan memiliki beberapa bentuk atau jenis yang dianalisis melalui berbagai perspektif keilmuan.⁵²

- a. Keadilan Komutatif (Iustitia Commutativa)
- b. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)
- c. Keadilan legal (Iustitia Legalis)
- d. Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)
- e. Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) Keadilan Protektif (Iustitia Protectiva)

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa keadilan menjadi salah satu landasan utama dalam hukum waris Islam. Pemahaman ini lahir dari hasil telaah mendalam terhadap

dalam perbuatan hukum;

⁵² Darmodiharjo, 1995, Darji dan Shidarta.1995, Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 137 - 149

prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam aturan mengenai pewarisan. Salah satu aspek yang paling mencolok terkait keadilan dalam konteks ini adalah kesetaraan hak. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam membawa konsekuensi bahwa distribusi harta warisan harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab hidup yang harus dipikul oleh masing-masing ahli waris.

Pemahaman tentang keadilan dalam hukum waris Islam tidak didasarkan pada kesetaraan jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris, melainkan disesuaikan dengan tingkat tanggung jawab dan beban hidup masing-masing, yang dipandang dari kondisi umum kehidupan manusia. Salah satu wujud nyata dari asas keadilan ini dapat dilihat pada sistem pewarisan antara laki-laki dan perempuan, serta penerapan rasio 2:1 dalam pembagian harta warisan. Perbandingan tersebut bukanlah bentuk ketimpangan, melainkan mencerminkan perbedaan peran sosial dan ekonomi yang diemban oleh masing-masing pihak. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin yaitu “keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan manfaatnya” maka aturan pembagian warisan dalam Islam menunjukkan keadilan yang bersifat kontekstual sesuai dengan realitas kehidupan..

Dalam masyarakat muslim, laki-laki memiliki kewajiban sebagai penanggung jawab nafkah keluarga, sedangkan perempuan tidak dibebani kewajiban tersebut. Ketika perempuan belum menikah, ia menjadi tanggungan orang tua atau walinya, dan setelah menikah, tanggung jawab berpindah kepada suaminya. Oleh karena itu, syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menanggung beban nafkah, dan hal ini turut menjadi pertimbangan dalam proporsi pembagian harta warisan.

Menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun itu tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Dalam pandangan penulis, keterlibatan notaris dalam proses penyelesaian sengketa hak waris melalui jalur mediasi di Kabupaten Demak dianalisis melalui pendekatan teori keadilan. Teori ini menekankan bahwa keadilan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari esensi tujuan hukum, selain unsur kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemikiran ini tercermin dalam berbagai kasus hukum yang terjadi di Indonesia dan telah dimanifestasikan dalam sejumlah putusan pengadilan. Dalam kajian filsafat hukum sendiri, keadilan sering diposisikan sebagai salah satu tujuan utama dari adanya sistem hukum.

2. Hasil yang diperoleh

Kehadiran anak dalam kodratnyamemiliki nilai yang sangat penting. Ia menjadi penerus garis keturunan, tumpuan harapan di masa mendatang, serta tempat bersandar bagi orang tua di masa tua. Anak juga dipandang sebagai aset yang mendukung peningkatan kualitas hidup, sekaligus memperkuat posisi sosial keluarga. Ketika orang tua masih hidup, anak berperan sebagai sumber kedamaian; dan setelah mereka wafat, anak menjadi simbol keberlanjutan dan makna keabadian dalam keluarga..⁵³

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris dan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan pembagian warisan tanpa melalui jalur litigasi. Upaya tersebut tetap harus berada dalam kerangka hukum yang sah serta tidak tergolong sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum, guna menjaga kepastian dan mencegah terjadinya sengketa.⁵⁴

Proses pewarisan merupakan mekanisme yang dilakukan oleh pewaris dalam rangka menyerahkan atau memindahkan harta kekayaannya kepada ahli waris, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Hal ini mencakup tata cara penguasaan serta pemanfaatan aset yang

⁵³ Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, Kapita Selekt Hukum Islam, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 5

⁵⁴ Noviana Dewi Harjanti, Akhmad Khisni, Peran Notaris Dalam Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Jurnal Akta Unissula

diwariskan, dan juga mencerminkan bagaimana distribusi harta tersebut dilaksanakan di antara para ahli waris setelah pewaris wafat.

Persoalan terkait harta kekayaan dalam masyarakat merupakan aspek yang sangat krusial, sering kali menjadi pemicu timbulnya konflik akibat ketidaksepahaman dalam pengelolaannya. Harta kekayaan itu sendiri dapat dikaitkan dengan suatu peristiwa hukum yang dikenal sebagai pewarisan. Pembagian harta tersebut terjadi setelah pewaris wafat, di mana kekayaan yang ditinggalkan akan dialihkan kepada para ahli waris yang secara hukum berhak menerimanya.⁵⁵

Makna harta kekayaan dalam konteks ini tidak terbatas pada warisan semata, melainkan mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan kepemilikan dan pengelolaan aset seseorang. Contohnya meliputi transaksi jual beli yang memerlukan proses balik nama, kegiatan sewa menyewa, pelaksanaan wasiat, serta berbagai tindakan dan peristiwa hukum lain yang terkait dengan aset tersebut.

Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan akan keterlibatan pihak ketiga yang berperan dalam mengatur dan memberi panduan kepada para pihak yang bersangkutan. Pihak ini bertindak sebagai penengah atau mediator antara pihak pertama dan pihak kedua, atau bahkan lebih. Dari peran itulah lahirlah sebuah institusi yang disebut lembaga kenotariatan, yang lebih dikenal dengan sebutan Notaris.

⁵⁵ Setya Qodar Al-Haolandi, Sukarmi, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Vol 5 No 1 Maret 2018, Jurnal Akta Unissula

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, beserta wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut. Pemahaman ini tidak dimaksudkan untuk membatasi peran Notaris hanya pada pembuatan akta, sebab jika ditelusuri lebih jauh melalui pasal-pasal yang mengatur tugas dan kewenangannya, jelas bahwa Notaris memiliki peran yang signifikan dalam berbagai peristiwa hukum.

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, penegasan status ahli waris dan mekanisme pembagian harta peninggalan merupakan hal yang sangat krusial, guna menjamin pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak masing-masing pihak, serta mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian, salah satunya berupa akta yang disusun oleh Notaris atas kehendak para pihak, yang memiliki kedudukan hukum kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Dalam pelaksanaannya, penetapan atau fatwa ahli waris merupakan salah satu instrumen hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, bergantung pada keyakinan yang dianut oleh almarhum atau ahli waris yang mengajukan permohonan. Untuk ahli waris yang beragama Islam, proses ini diajukan melalui Pengadilan Agama sesuai dengan permintaan para ahli waris dan

berlandaskan pada ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 49 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Sementara itu, bagi mereka yang bukan beragama Islam, penetapan diajukan kepada Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 833 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Di luar mekanisme pengadilan, terdapat pula dokumen waris lain yang bisa digunakan, yaitu surat keterangan waris yang dibuat secara tidak formal atau di bawah tangan. Dokumen ini disusun dan ditandatangani bersama oleh para ahli waris, kemudian memperoleh pengesahan dari kepala desa atau lurah dan diperkuat melalui legalisasi oleh camat sebagai bentuk pengakuan administratif atas keberadaan dan identitas para ahli waris tersebut.

Dalam konteks penyusunan dokumen warisan, Notaris memiliki peran yang krusial dalam merancang berbagai akta yang berkaitan dengan proses tersebut. Di antaranya adalah akta wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta akta yang mengatur pembagian dan pemisahan harta peninggalan, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Bab XVII tentang Pemisahan Peninggalan. Selain itu, Notaris juga dapat berperan dalam penyusunan surat keterangan waris. Namun dalam praktiknya, dokumen tersebut tergolong sebagai akta di bawah tangan jika belum memenuhi persyaratan sebagai akta otentik.

Namun demikian, bagi golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, surat keterangan waris atau verklaring van erfrecht dapat dibuat oleh notaris dan memiliki kedudukan hukum tertentu dalam membuktikan status ahli waris. Peran notaris dalam hal ini bukan sekadar administratif, melainkan juga substantif karena berkaitan langsung dengan upaya menghadirkan kepastian hukum, menghindari potensi perselisihan, serta menjamin bahwa proses pembagian harta warisan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan antar ahli waris.

Penyusunan surat keterangan waris dapat dilakukan secara informal atau di bawah tangan, khususnya oleh penduduk asli Warga Negara Indonesia, selama memenuhi persyaratan administratif dan diketahui oleh pejabat berwenang di wilayah setempat. Namun, terdapat ketentuan khusus yang berlaku bagi warga keturunan Tionghoa, di mana surat keterangan waris harus dibuat melalui Notaris. Ketentuan ini dijelaskan oleh Notaris Edison yang merujuk pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991, yang menegaskan kembali Surat Edaran Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69.

Surat edaran tersebut dikeluarkan sebagai upaya untuk menyeragamkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi pertanahan secara nasional, dengan tetap memperhitungkan sejarah klasifikasi

penduduk yang diterapkan pada masa kolonial sebelum kemerdekaan. Dalam ketentuan tersebut, secara spesifik dijelaskan mengenai pihak yang memiliki kewenangan dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW), berdasarkan klasifikasi penduduk yang ada, yaitu:

1. Bagi golongan keturunan Eropa (Barat), surat keterangan waris wajib dibuat oleh Notaris;
2. Untuk golongan penduduk asli (pribumi), surat keterangan waris dapat dibuat oleh para ahli waris secara di bawah tangan, yang kemudian harus disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa dan diketahui oleh Camat;
3. Bagi golongan keturunan Tionghoa, surat keterangan waris juga harus dibuat melalui Notaris; serta
4. Untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa, surat keterangan waris harus dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Pengaturan ini menunjukkan adanya pendekatan administratif yang bersifat historis dan berupaya mempertahankan ketertiban dalam proses pembuktian kewarisan, terutama dalam kaitannya dengan legalitas formal dokumen waris untuk keperluan peralihan hak atas tanah, harta benda, maupun pengelolaan administrasi lainnya. Dalam konteks tersebut, peran notaris menjadi sangat penting khususnya bagi keturunan Tionghoa, karena selain menghasilkan akta yang berkekuatan hukum penuh, notaris juga menjamin bahwa proses pewarisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif dan tidak menimbulkan celah hukum di kemudian hari.

Penegasan status ahli waris, baik melalui penetapan pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri maupun melalui akta waris yang disusun oleh notaris, keduanya diakui secara sah menurut hukum. Oleh karena itu, apabila para ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat oleh notaris, maka mereka tidak lagi diwajibkan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan.⁵⁶

Sistem hukum waris Islam yang diterapkan di Indonesia turut memperhatikan aspek ketertiban dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu upaya untuk menjaga tertibnya urusan perkawinan bagi umat Islam adalah dengan mewajibkan pencatatan setiap perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵⁷

Lembaga yang dikenal sebagai “notariat” lahir dari kebutuhan sosial dalam interaksi antarmanusia, yang memerlukan bukti tertulis atas hubungan hukum perdata yang terjadi di antara mereka. Notariat merupakan institusi dengan para pejabatnya yang ditunjuk oleh otoritas negara, untuk membuat dokumen hukum tertulis yang memiliki kekuatan

⁵⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-warisan-dan-akta-warisan> diakses pada tanggal 17 mei 2025, pukul 20.04 wib.

⁵⁷ Nabilla Ayu Suraya, Akhmad Khisni and Munsharif Abdul Chalim, Research on Inheritance for Children from Sirri Marriage Based on the Compilation of Islamic Law, Volume 2 No. 4, December 2020, Jurnal Sultan Agung Notary Law Review

otentik, baik saat diwajibkan oleh undang-undang maupun ketika dikehendaki oleh masyarakat.⁵⁸

Keberadaan notaris di Indonesia bermula sejak masa penjajahan Belanda. Gubernur Jenderal J.P. Coen, menyadari pentingnya peran notaris bagi penduduk dan para pedagang di wilayah Batavia (kini Jakarta), memutuskan untuk menunjuk pejabat yang dikenal saat itu sebagai *notarium publicum*. Seiring waktu, tepatnya pada tahun 1731 setelah pengangkatan notaris keenam di Jakarta, profesi ini mulai berkembang lebih luas. Hal ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan akan keberadaan notaris, sehingga otoritas lokal mulai melakukan pengangkatan notaris di daerah-daerah di luar Jakarta.⁵⁹

Pada masa penjajahan Belanda, profesi notaris memiliki peran yang cukup signifikan sesuai dengan ketentuan dalam *Notaris Reglement*, yang berupa *instructie* tertanggal 16 Juni 1625 dan memuat sepuluh pasal utama. Berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, notaris pertama diberi tanggung jawab untuk menangani berbagai hal, seperti menyusun dan melayani dokumen berupa *libel/smaadschrift* (pamflet atau surat selebaran), surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), persiapan peneranan, akta-akta kontrak dagang, perjanjian perkawinan, serta surat wasiat dan

⁵⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 2

⁵⁹ Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Persepektif Hukum dan Etika), UII Press, Yogyakarta, hal. 10-11

dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan ketentuan yang dibutuhkan oleh otoritas kota praja atau pemerintahan setempat.⁶⁰

Pada masa kolonial sebelum Indonesia merdeka, profesi notaris menjalankan fungsi yang relatif serupa dengan saat ini, yaitu menyusun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai alat bukti hukum, sesuai dengan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam perannya, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta seperti perjanjian perkawinan, surat wasiat, dan dokumen lainnya. Namun, pada masa tersebut, keberadaan dan layanan notaris terbatas hanya untuk kalangan warga Eropa dan kelompok masyarakat yang tunduk pada ketentuan hukum mereka.⁶¹

Pada masa kolonial, keberadaan lembaga Notaris tidak berlaku bagi warga Muslim yang bukan tergolong dalam kelompok Eropa dan tidak berada di bawah naungan hukum Barat. Akibatnya, Notaris tidak memiliki fungsi atau peran dalam pengelolaan harta kekayaan milik umat Islam pada periode tersebut.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan hingga masa reformasi, kewenangan notaris dalam menyusun akta otentik tetap konsisten sebagaimana yang telah dijalankan oleh para notaris sebelumnya. Sebagai pejabat umum, notaris terus melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditetapkan. Seiring berjalannya waktu setelah

⁶⁰ Ibid, hal.10

⁶¹ Ibid, hal. 12

kemerdekaan, pemerintah secara bertahap melakukan proses penyatuan, sehingga lembaga notariat di Indonesia bertransformasi menjadi institusi hukum nasional yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan golongan.⁶²

Saat ini, peran notaris tidak lagi terbatas hanya bagi warga keturunan Eropa atau mereka yang tunduk pada sistem hukum Barat. Notaris kini melayani seluruh lapisan masyarakat, termasuk penduduk pribumi yang beragama Islam. Karena belum ada regulasi yang secara khusus memisahkan kewenangan pengelolaan harta kekayaan antara umat Islam dan masyarakat yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka semua warga negara memiliki hak yang sama dalam penyusunan surat atau dokumen yang dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Dalam hal ini, notaris memiliki kewenangan sebagai pejabat publik yang berperan menyusun akta otentik bagi seluruh golongan, tanpa diskriminasi.

Sejak era reformasi hingga saat ini, telah diterbitkan sejumlah regulasi yang mengatur tentang kewenangan Notaris, termasuk ketentuan yang berlaku bagi umat Islam dalam hal pengelolaan harta kekayaan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam, yang membawa perubahan penting dalam sistem hukum. Dengan hadirnya peraturan tersebut, terjadi pembagian kewenangan dalam pembuatan akta

⁶² Ibid, hal. 12

otentik, di mana peran notaris disesuaikan menurut golongan masyarakat, yakni untuk mereka yang beragama Islam, warga keturunan Tionghoa, dan pihak yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun terdapat beberapa kewenangan seorang Notaris dalam perbuatan hukum pewarisan meliputi hal-hal sebagai berikut:⁶³

a. Kewenangan Menerbitkan Akta Keterangan Hak Mewarisi

Dalam praktik kenotariatan, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk Akta Keterangan Hak Mewarisi bagi warga keturunan Tionghoa dan mereka yang tunduk pada hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa terhadap setiap perbuatan, perjanjian, atau ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam bentuk akta otentik, Notaris berwenang menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta tersebut, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, kecuali bila tugas tersebut secara khusus dialihkan kepada pejabat lain berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam kaitannya dengan Akta Keterangan Hak Mewarisi, Notaris juga memiliki kewenangan tambahan, di

⁶³ <https://shallmanalfarizy.com/2018/10/1395/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2025, pukul 20.49 wib

antaranya: Mengesahkan tanda tangan serta menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus; Membukukan dokumen di bawah tangan dalam register khusus sebagai bentuk legalitas; Menyusun salinan dari dokumen asli yang memuat isi dan rincian sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut; Melakukan verifikasi kesesuaian antara fotokopi dan dokumen aslinya; Memberikan pendampingan dan penjelasan hukum terkait proses pembuatan akta tersebut.;

b. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris berkewajiban untuk menjaga dan menyimpan Akta Keterangan Hak Waris dengan penuh tanggung jawab. Informasi terkait isi akta, Grosse Akta, Salinan, maupun Kutipan Akta hanya dapat diberikan, diperlihatkan, atau diinformasikan kepada pihak yang memiliki kepentingan langsung, termasuk ahli waris atau individu yang secara hukum memperoleh hak atas akta tersebut. Ketentuan ini berlaku, kecuali apabila ada aturan hukum lain yang menetapkan sebaliknya.

c. Menurut ketentuan Pasal 938 Burgerlijk Wetboek (BW), surat wasiat dalam bentuk akta umum wajib dibuat di hadapan seorang Notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. Sementara itu, berdasarkan Pasal 932 BW, wasiat olografis harus ditulis seluruhnya dengan tulisan tangan pewaris sendiri dan

ditandatangani olehnya. Setelah disusun, wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan sebagai bentuk pengamanan dokumen hukum.

d. Berdasarkan Pasal 940 BW , Notaris harus Membuat akta penjelasan mengenai surat wasiat tertutup atau rahasia.

e. Menyampaikan Surat Wasiat Tertutup Kepada Balai Harta Peninggalan

Peran notaris memiliki nilai yang sangat krusial dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum, notaris berwenang menyusun akta otentik, selama pembuatan akta tersebut tidak secara khusus menjadi kewenangan pejabat lain. Kepastian dan perlindungan hukum tersebut tercermin melalui akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti sempurna dalam proses peradilan. Akta otentik dinilai sebagai bukti yang kuat karena memiliki tiga dimensi pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Profesi notaris dipandang sebagai jabatan yang mulia karena tugas utamanya adalah melayani kebutuhan hukum masyarakat luas. Kedudukan yang terhormat ini membawa konsekuensi tanggung jawab besar bagi setiap notaris untuk senantiasa menjaga integritas dan martabat profesi. Oleh sebab itu, diperlukan aturan dan pedoman yang mengatur, membatasi, serta menjadi

acuan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, sekaligus dalam menjaga etika perilaku profesional.⁶⁴

Dalam hal pembuatan akta wasiat wajibah, Notaris tidak hanya bertanggung jawab dalam penyusunannya, tetapi juga dalam pelaksanaan isi wasiat tersebut. Notaris wajib menjalankan kehendak pewaris dan menyampaikan secara jelas isi wasiat kepada seluruh ahli waris, dengan tujuan memberikan kejelasan serta kepastian hukum terkait pelaksanaan wasiat tersebut bagi semua pihak yang berhak. Apabila suatu akta notaris menjadi objek sengketa dalam perkara perdata di persidangan, maka kehadiran Notaris pembuat akta sebagai saksi ahli sangat penting. Dalam konteks tersebut, Notaris tidak bertindak sebagai saksi biasa, melainkan sebagai saksi ahli yang memberikan penjelasan berdasarkan keahlian profesionalnya mengenai prosedur standar pembuatan akta, sehingga dapat memperkuat posisi akta sebagai alat bukti.⁶⁵

Keberadaan jabatan notaris ditentukan oleh peraturan hukum sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan dalam penyusunan akta otentik. Akta tersebut berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah mengenai keadaan, peristiwa, atau tindakan hukum yang disepakati oleh para pihak. Jabatan ini bersifat melekat selama individu yang bersangkutan masih aktif sebagai notaris. Apabila seseorang pensiun

⁶⁴ Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, 1991, Komentari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, Nusantara Press, Jakarta, hal. 37

⁶⁵ Pricilia Yuliana Kambey, 2013, Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal, Lex Et Societatis, Volume I Nomor 2, April-Juni, hal. 30

atau mengundurkan diri dari jabatannya, maka secara otomatis berakhir pula statusnya sebagai notaris.

Jabatan notaris merupakan bentuk kepercayaan (*vertrouwenambt*) yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuat mampu memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian yang sah secara hukum, selama disusun sesuai prosedur dan berdasarkan fakta yang benar. Mengingat tidak semua masyarakat memiliki tingkat pemahaman hukum yang sama, maka sebelum menyusun akta, notaris berkewajiban memberikan penjelasan atau penyuluhan hukum sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Untuk menjalankan tugasnya secara profesional, seorang notaris harus memiliki kapasitas yang mumpuni, wawasan luas, pengalaman yang memadai, integritas tinggi, keterampilan khusus, serta menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Tanpa landasan moral dan etika yang kuat, sulit bagi seorang notaris menjaga martabat dan kredibilitas profesinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, notaris wajib mematuhi ketentuan mengenai kewenangan, tanggung jawab, serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik profesi. Hal ini penting agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum perdata dan pembuatan akta otentik, tetap berada dalam koridor hukum serta menjunjung tinggi etika profesional. “Kewenangan notaris merupakan amanah UUJN yang harus dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang ada, karena tanpa ada kewenangan yang jelas dan sah tidak mungkin notaris dapat membuat akta otentik.⁶⁶

Kewenangan notaris diberikan melalui UUJN dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Salah satu wewenang notaris adalah memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Penyuluhan hukum yang dilakukan notaris merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan tertentu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam memperoleh keadilan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembuatan akta otentik. Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien yang akan membuat akta kepadanya saja. Penyuluhan hukum notaris dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan akta yang diinginkan oleh para pihak (penghadap). Notaris harus menjelaskan isi akta yang telah dibuat, karena tidak semua orang yang membuat akta dapat memahami isi akta dengan baik. Notaris tidak menerima honorarium dalam memberikan penyuluhan hukum kepada klien.

Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris di Kabupaten Demak yaitu memberikan penyuluhan hukum, pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, yaitu: Pertama, Tahap Pembuatan Akta Pernyataan Waris; Kedua, Tahap Pembuatan SKHW;

⁶⁶ Efendi Lutfi, 2004, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Bayumedia Publishing, Bandung, hlm. 77–79.

Ketiga, Tahapan Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Sebelum masuk ke dalam pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Waris harus didahului dengan pembuatan kedua akta yang disebutkan pertama. Pun demikian bahwa di dalam proses pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, notaris memerlukan dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepadanya oleh ahli waris yang mana meliputi surat perkawinan, surat kematian, surat kelahiran anak sah, bukti kewarganegaraan.

B. KENDALA DAN SOLUSI PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DENGAN MEDIASI DI KABUPATEN DEMAK

Unifikasi Hukum Tanah merupakan suatu pembentukan Hukum Tanah sebagai bagian dari Hukum Nasional Indonesia yang memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sedangkan tujuan kepastian hukum ini adalah untuk mencapai terselenggaranya suatu tertib hukum di bidang pertanahan yang ada dalam tata kehidupan kemasyarakatan. Hal ini merupakan syarat dan sarana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang terencana secara bertahap.

Selanjutnya tertib hukum di bidang pertanahan dapat diusahakan akan tercapai dengan jalan menentukan arah dan memberikan landasan hukum bagi penguasaan dan penggunaan tanah, baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat.

Keberlakuan UUPA mempunyai dua substansi, yaitu: (1) Menyatakan tidak berlaku lagi dan mencabut Hukum Agraria Kolonial, berarti mengakhiri hukum agraria kolonial dan menghapus dualisme hukum agraria kolonial, dan (2) Membangun hukum agraria atau hukum

tanah nasional, berarti membangun paradigma hukum pertahanan yang berorientasi bagi kemakmuran seluruh rakyat, berfungsi sosial dengan kemakmuran seluruh rakyat, berfungsi sosial dengan menghormati hak dan mengakui hak pribadi, kesederhanaan dan memberikan kepastian hukum, negara berfungsi sebagai regulator dan menempatkan hukum adat sebagai dasarnya.

Peran dan tugas dari PPAT termasuk PPAT Sementara adalah untuk penyediaan sarana pendaftaran tanah karena perbuatan hukum baik karena peralihan maupun karena pembebanan dan lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak; menyediakan informasi data yang diperlukan untuk mengadakan perbuatan hukum untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Teori kepastian hukum berguna untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan. Apabila dalam penyelesaian ini terdapat suatu kepastian hukum, maka dalam hal pembagian harta warisan tersebut menjadi jelas mengenai penentuan ahli waris yang berhak menerima

warisan dan jelas juga mengenai pembagian harta yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris.

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.⁶⁷

Menurut penulis, kendala-kendala dan solusi peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris di Kabupaten Demak dianalisis dengan teori kepastian hukum bahwa Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan; Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

1. Hasil yang Diperoleh

Hukum waris Islam adalah ekspresi penting dari hukum keluarga Islam, itu adalah separuh ilmu yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mempelajari dan mempelajari hukum waris Islam artinya mempelajari setengah dari ilmu

⁶⁷ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencar, Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal..59

yang dimiliki oleh manusia yang telah dan terus hidup di tengah-tengah masyarakat muslim sejak awal Islam ke abad pertengahan, zaman modern dan kontemporer dan di masa depan.⁶⁸ Sejak awal sejarah (asal) hingga pembentukan dan perkembangannya (perubahan dan perkembangan) di era kontemporer, warisan Islam hukum menunjukkan dinamika dan perkembangan yang penting untuk dipelajari dan diteliti oleh para pemerhati hukum Islam. Ini bukan kebetulan bahwa banyak pengamat telah menulis dan mempelajari perkembangan Islam hukum waris dari berbagai aspek⁶⁹

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat⁷⁰ dalam masyarakat masih sangat dihormati. Notaris sebagai seorang pejabat, adalah tempat bagi seseorang untuk mendapatkan nasihat yang dapat diandalkan. Semua yang dia tulis dan menentukan (konstanta) benar, dia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum. Setiap masyarakat membutuhkan (figur) yang informasinya dapat diandalkan, dapat dipercaya yang tanda tangan dan stempelnya (stempel) memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan ahli dan penasehat hukum yang tidak memihak (onreukbaar atau

⁶⁸ N. D. Anderson, 1991, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun Husein Amarpress, Surabaya: hal. 66

⁶⁹ Ninuk Tri Welas, *Comparative Study of Development between Islamic Inheritance Law According to Compilation of Islamic Law (KHI) & Faroid Science*, Volume 3 No. 1, March 2021, *Sultan Agung Notary Law Review*

⁷⁰ Soerjono Soekanto and Mamuji Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 43

unimpeachable), yang menutup mulutnya. dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari ke datang.⁷¹

Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap sangat mulia dan profesi yang terhormat, karena tujuan profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁷² Sehingga membuat masyarakat percaya dengan profesi notaris⁷³ sehingga setiap aspek kehidupan, baik sosial maupun bisnis, memerlukan peran notaris dalam hubungan antar orang.⁷⁴

Sege nap ahli waris misalnya telah melakukan pembagian harta warisan yang dituangkan dalam suatu akta notariil yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris baik berdasarkan pembagian menurut undang-undang maupun berdasarkan testamen.
- b. Menjelaskan obyek harta warisan berupa persil-persil tanah yang kemudian masing-masing ahli waris telah mendapatkan bagian dari persil-persil tersebut.
- c. Bahwa harta warisan sebagaimana tersebut di atas mulai hari pembagian waris menjadi milik dan haknya masing-masing pihak yang menerima

⁷¹ Tan Thong Kie. 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta, hlm. 449.

⁷² Yulies Tiena Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, Serat Acitya-Jurnal Ilmiah, hal. 33

⁷³ Henny Saida Florida, 2014, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Jurnal Saintech. hal 61

⁷⁴ Detkri Badhiron, Umar Ma'ruf and Ngadino, Role of Notary in Change of Name of Limited Liability Company, Volume 3 No. 1, March 2021, Sultan Agung Notary Law Review

pembagian serta mulai hari ini pula segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian yang diderita atas “persil-persil” tersebut menjadi hak dan tanggungan pihak yang menerima pembagian serta melepaskan segala tuntutan atau gugatan mengenai kekurangan maupun kelebihan-kelebihan dalam hal pembagian ini, dengan demikian khusus mengenai “persil-persil” tersebut di atas, pihak yang menerima pembagian satu sama lain tidak mempunyai penagihan dan/atau tuntutan berupa apapun juga, masing-masing pihak satu terhadap yang lain saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya serta melepaskan semua hak-hak untuk meminta perhitungan lagi.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang salah satunya yaitu asas kecermatan. Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris tidak berada di dalamnya, Notaris merupakan pihak luar, yang melakukan perbuatan hukum itu ialah pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif

terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu, akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta.⁷⁵ Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, sudah sepatutnya mengakhiri diskriminasi dan distingsi,⁷⁶ mengenai bermacam-macam bentuk formalitas dan siapa (pejabat/institusi) yang harus membuat bukti sebagai ahli waris tersebut.

Untuk menghilangkan dan menghapus diskriminasi dalam bentuk formal dan pejabat/institusi yang membuat bukti ahli waris untuk warga negara Indonesia, maka Notaris dapat berperan sebagai satu-satunya pihak (pejabat/institusi) yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris tersebut. Sebagai Notaris yang hidup dalam negara yang merdeka, Notaris harus secara aktif ikut serta mengimplementasikan nilai-nilai kemerdekaan dalam suatu tindakan nyata. Notaris harus siap menjadi agen pembaharuan dan satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat bukti ahli waris dalam bentuk (formal) yaitu Surat Keterangan Waris untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa berdasarkan golongan/etnis/suku/ataupun agama⁷⁷

Dengan demikian Notaris harus memposisikan dirinya sebagai pejabat yang hadir untuk melayani kepentingan masyarakat. Notaris bukan

⁷⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung, hal. 65

⁷⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Distingsi adalah perbedaan. Dikutip dalam <https://kbbi.web.id/distingsi>, Akses 20 Juni, pukul 21.23 wib

⁷⁷ 9Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Op. Cit., hal. 34

sebagai pelayan yang baik, jika kita masih membawa visi dan misi kolonial, yaitu masih ingin membuat, mempertahankan dan melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, khususnya pembuatan bukti ahli waris. Oleh karena itu, diharapkan Notaris memposisikan diri sebagai Notaris untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, salah satu cara yang harus dilakukan yaitu mengimplementasikan wewenang Notaris sebagai pejabat yang berwenang. untuk membuat bukti ahli waris untuk semua masyarakat Indonesia tidak berdasarkan etnis dan golongan apapun dalam bentuk akta pihak.

Hambatan apabila para pihak tidak menemukan kata sepakat. Akta perdamaian di bawah hakim bisa pula menjadi alternative menyelesaikan kasus serupa. Hal substantif yang diatur dalam perjanjian adalah undang-undang yang mengikat. Akta perdamaian, dengan surat pernyataan dari anak luar kawin, dimana pengadilan negeri mengambil alih tanpa melibatkan keterlibatan Notaris karena nantinya pengadilan tersebut yang akan menentukan siapa saja ahli waris yang berhak menerima warisan.

Hal substantif yang harus diatur dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan, nilai hak yang diberikan, Pasal 1320 harus dipenuhi, hak yang diberikan tidak melanggar undang-undang. Cara lainnya adalah pencabutan akta notaris lama dengan penetapan pengadilan yakni pembatalan demi hukum dan kemudian dibuatkan akta yang baru. Kemudian dibuatkan suatu perjanjian antar para pihak dan menyelesaikan

sengketa itu berdasarkan permintaan dan kesepakatan dari para pihak yang harus memenuhi syarat Pasal 1320 BW.

Pasal 1126 KUHPdata ketika dibaca dan ditelaah dengan seksama maka dapat ditemukan 3 (tiga) unsur substansial yang dalam pasal tersebut yang dipergunakan untuk mengkategorikan/mengklasifikasikan suatu harta peninggalan sebagai tidak terurus yakni: Terbukanya suatu warisan.

Tidak ada seorangpun ahli waris yang muncul atau hadir guna menuntut haknya sebagai ahli waris atas boedel waris. Keadaan atau kondisi dimana tiap-tiap ahli waris daripada sang pewaris dengan secara tegas menyatakan penolakannya atas boedel waris tersebut. Prinsip terbukanya suatu warisan tersebut, didasarkan pada ketentuan Pasal 830 KUHPdata yang menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Berangkat dari isi pasal tersebut dapat dimengerti bahwa, proses waris-mewaris atau terbukanya suatu warisan terlebih dahulu didahului dengan adanya peristiwa kematian dari pewaris.

Prinsip dari terbukanya suatu pewarisan tersebut harus disertai dengan pemenuhan unsur-unsur lain (bukan hanya didahului dengan peristiwa kematian pewaris) agar proses waris-mewaris dapat terpenuhi yakni, adanya ahli waris yang ditinggalkan baik itu ahli waris secara ab intestato maupun ahli waris testament, serta adanya hal yang ditinggalkan yang termasuk dalam boedel waris. Menurut Subekti : Jika kita

mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang demikian itu, biasanya dapat dipindahkan kepada orang lain⁷⁸ Berbagai hambatan yang menimbulkan kelemahan bagi peran notaris terhadap kepastian bagian warisan menurut kitab undang-undang hukum perdata; diantaranya disebabkan oleh notaris sendiri yaitu karena tidak begitu menguasai hukum waris, sehingga notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta.

Mengingat hukum mengenai waris sendiri sangat rumit. Hambatan lain yang ditemui adalah sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak- pihak keluarga. Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak mengakomodir tentang pembuatan akta waris adat tetapi sebagai negara hukum yang hidup dengan berlandaskan hukum tentu permasalahan waris adat haruslah di atur dalam satu bentuk akta otentik yang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang bersengketa waris.

Dalam hal tertentu juga ditemui adanya notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya sehingga ketika dalam pembuatan dan pengesahan akta waris menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Karena dalam hal pembagian waris kebanyakan timbul permasalahan setelah adanya pembagian secara sukarela sesama ahli

⁷⁸ R.Subekti. 1984, Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa. Jakarta. Hal. 16.

waris. Hal yang memicu timbulnya sengketa adanya halhal yang oleh sebagian atau salah seorang ahli waris merasakan hak mewarisnya hilang atau bagiannya yang tidak sepadan.

Hukum waris menjadi kesulitan tersendiri dikarenakan banyaknya informasi dan pihak yang harus dilibatkan untuk keabsahan informasi. Terdapat kendala-kendala peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris di Kabupaten Demak yaitu (1) karena tidak begitu menguasai hukum waris, sehingga notaris mengalami kesulitan untuk mengkonstantir peristiwa hukum dan menuangkannya ke dalam akta (2) Hambatan lain yang ditemui adalah sengketa yang muncul ketika hukum adat lebih diutamakan sehingga akta waris tidak diindahkan oleh pihak-pihak keluarga (3) Dalam hal tertentu juga ditemui adanya notaris yang tidak mengurutkan informasi dan kebenarannya sehingga ketika dalam pembuatan dan pengesahan akta waris menjadi sumber sengketa di kemudian hari.⁷⁹

Berdasarkan uraian hambatan peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris di Kabupaten Demak maka dapat diketahui beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bentuk solusi diantaranya adalah (1) Untuk lebih menguasai hukum pewarisan baik secara perdata, agama maupun adat. Hal ini dikarenakan Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Abdullah, SH,M.kn Notaris di Kabupaten Demak, pada tanggal 16 Juni 2025, pukul 13.40 wib

terkecil dari hukum kekeluargaan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁸⁰ (2) lebih professional dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal ini maka Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Upaya menjaga kepastian hukum maka juga menjaga sendi-sendi keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁸⁰ Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal 27

Hal ini berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis yang memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁸¹



⁸¹ Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Bandung: hal.84

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Notaris dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris di Kabupaten Demak

Notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian hak waris, terutama melalui pembuatan dokumen hukum yang sah dan autentik. Di Kabupaten Demak, peran notaris dalam penyelesaian masalah hak waris mencakup Penyuluhan Hukum. Notaris berperan sebagai pemberi informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya ahli waris, mengenai prosedur, hak, dan kewajiban yang timbul dalam proses pewarisan. Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan Proses ini tidak bisa langsung dilakukan, melainkan harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: Tahap Pertama: Pembuatan Akta Pernyataan Waris Merupakan akta yang menyatakan siapa saja ahli waris yang sah dari almarhum/almarhumah. Tahap Kedua: Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) SKHW memperkuat pengakuan terhadap para ahli waris dan menjadi dasar hukum untuk proses lanjutan. Tahap Ketiga Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan Akta ini menyatakan pembagian secara resmi dan hukum mengenai bagian masing-masing ahli waris. Sebelum notaris membuat akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan, ahli waris wajib menyerahkan

dokumen-dokumen pendukung, seperti: Surat nikah (bagi yang sudah menikah), Surat kematian pewaris, Akta kelahiran anak sah sebagai bukti hubungan hukum, Bukti kewarganegaraan.

2. Kendala dan Solusi Peran Notaris dalam Penyelesaian Hak Waris di Kabupaten Demak

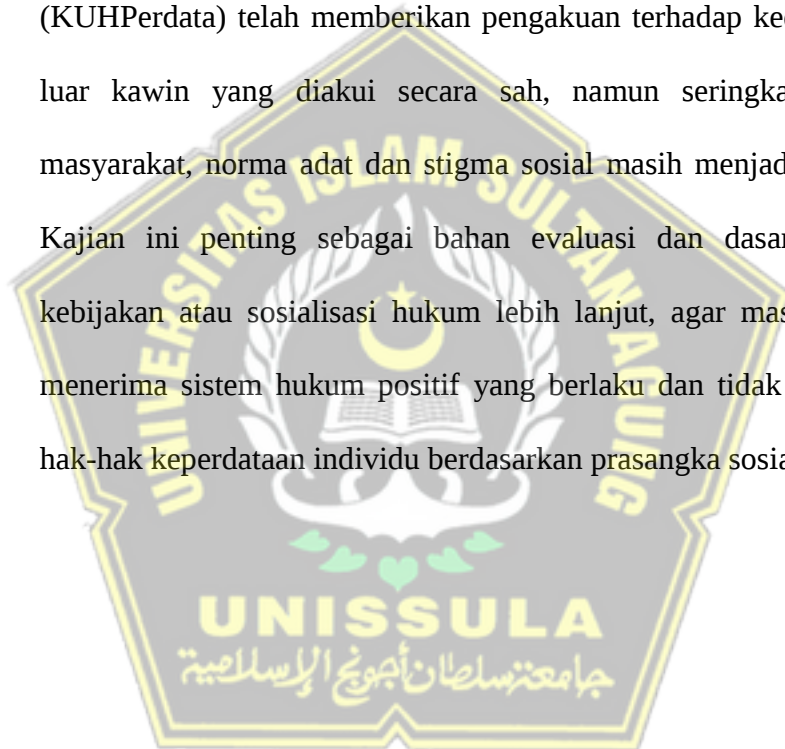
Kendala Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh notaris, antara lain Kurangnya Penguasaan Hukum Waris secara Komprehensif Tidak semua notaris memahami secara mendalam hukum waris, baik hukum waris perdata, agama, maupun adat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengkonstantir peristiwa hukum dan menyusunnya ke dalam akta yang tepat. Pertentangan antara Hukum Waris dan Hukum Adat Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih memegang teguh adat daripada akta hukum. Hal ini mengakibatkan akta waris tidak diindahkan dan menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan konflik keluarga. Solusi Untuk mengatasi kendala tersebut, sejumlah langkah strategis dapat diambil, antara lain: Peningkatan Kompetensi Notaris dalam Hukum Waris Notaris perlu membekali diri dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai sistem hukum waris baik hukum perdata, agama, maupun adat karena setiap sistem memiliki karakteristik dan ketentuan berbeda yang bisa memengaruhi isi dan kekuatan hukum akta waris. Profesionalisme dan Ketaatan pada Standar Jabatan Notaris harus menjalankan tugasnya secara profesional dan menjunjung tinggi standar jabatan. Untuk

menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum, sangat diperlukan akta autentik yang disusun dengan cermat dan sah secara hukum. Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai penyelenggara layanan publik yang memberikan bukti hukum tertulis atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum.

B. SARAN

1. Peningkatan Profesionalisme dan Penguasaan Hukum Waris oleh Notaris
Notaris perlu menjalankan peran secara penuh dan bertanggung jawab dalam pembuatan Akta Pembagian Warisan. Hal ini menuntut tingkat ketelitian tinggi serta penguasaan menyeluruh terhadap hukum waris yang berlaku di Indonesia, baik hukum waris perdata, Islam, maupun adat. Mengingat hukum waris merupakan salah satu ranah hukum yang bersifat konfliktnal dan sensitif karena berkaitan langsung dengan harta kekayaan, kesalahan sedikit saja dalam penafsiran atau penulisan akta dapat memicu sengketa yang berkepanjangan, bahkan berujung pada gugatan hukum terhadap notaris itu sendiri. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memperbarui pengetahuannya melalui pelatihan, seminar, maupun forum diskusi hukum, serta memastikan bahwa seluruh dokumen yang disiapkan telah memenuhi unsur keabsahan dan kehati-hatian secara yuridis. Di era yang semakin materialistis, ketepatan dalam mengatur dan membagi warisan menjadi sangat krusial demi menjamin keadilan bagi semua pihak yang berhak.

2. Diperlukan Kajian Sosial Hukum terhadap Faktor Penghambat dari Masyarakat Untuk memahami lebih dalam hambatan-hambatan yang dihadapi notaris, perlu dilakukan kajian menyeluruh mengenai persepsi, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap sistem pewarisan yang sah secara hukum, terutama dalam hal yang menyangkut anak luar kawin yang telah diakui secara sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan pengakuan terhadap kedudukan anak luar kawin yang diakui secara sah, namun seringkali di tingkat masyarakat, norma adat dan stigma sosial masih menjadi penghalang. Kajian ini penting sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan atau sosialisasi hukum lebih lanjut, agar masyarakat lebih menerima sistem hukum positif yang berlaku dan tidak mengabaikan hak-hak keperdataan individu berdasarkan prasangka sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN DAN HADITS

QS Al Baqarah

QS An-Nisa

Hadis riwayat Muttafaq

Hadis riwayat al-Bukhari

Hadis riwayat Sa'ad Ibn Abi Waqqash Hadis riwayat Hudzail ibn Syurahbil

B. BUKU

A.Khisni, 2013, *Hukum Waris Islam*, UNISSULA Press Semarang, Semarang

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta

Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, 1991, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, Nusantara Press, Jakarta

Ahmad Rafiq, 2002, *Fiqh Mawaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Juz 4, Syirkat al-Ma'arif, Bandung

Amriani, Nurnaningsih, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada. Jakarta

Andri Cahayadi, 2011, *Peran Notaris Dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Waris*, Universitas Indonesia, Jakarta

Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

Darmodiharjo, 1995, Darji dan Shidarta.1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Dewa Gede Atmajaya, 2013, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

E.Utrecht, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Icthiar Baru, Jakarta

Efendi Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Bandung

Effendi Perangin, 2010, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,

F. Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta

G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

_____, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris di Indonesia Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung,

Harahap, Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta

Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Pustaka Bangsa Press, Medan

Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Husaini Usman. 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta

Ida Rosita Suryana, 1999, *Serba-Serbi Jabatan Notaris*, Universitas Padjajaran, Bandung

Komar Andasasmita, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung

Lili Rasjidi, 2014, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Mg. Sri Wiyarti, 2000, *Hukum Adat Dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bagian B*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Muchsan, 1985, *Hukum Tata Pemerintahan*, Penerbit Liberty,
Yogyakarta

Muhammad Syarbini al-khatib, 1958, *mughni al-Muhtaj*, juz 3, Kairo:
Mushthafa al-Baby al-Halaby

N. D. Anderson, 1991, *Hukum Islam Di Dunia Modern*, terj. Machnun
Husein Amarpress, Surabaya

Nugroho, Susanti Adi, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian
Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia. Jakarta

Otje Salam, 1987, *Ikhtisar filsafat Hukum*, Armico, Bandung

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*,
Suatu Penjelasan, Raja Grafindo Persada, Jakarta

R.Subekti. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa. Jakarta

Rahmadi, Takdir, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui
Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada., Jakarta

Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra
Aditya Bakti, Bandung

Saleh Al-Fauzan, 2006, *Fiqh Sehari-Hari*, Gema Insani, Jakarta

Sjachran Basah, 1986, *Fungsi Hukum Dan Pembangunan Nasional*,
Bina Cipta, Bandung

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Cetakan Pertama*, Mandar Maju, Bandung

Soejono Soekonto, 1999, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta

_____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2012, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta

_____, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung

_____. 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta

Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta

Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rienka Cipta, Jakarta

Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia

T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Yogyakarta: Mudah, tt

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat*,

Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

_____. 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*.

Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Fiqh Mawaris*

Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam, Pustaka

Rizki Putra, Semarang

Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kasius,

Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar

Grafika, Jakarta, hal. 2

C. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

D. JURNAL

Detkri Badhiron, Umar Ma'ruf and Ngadino, Role of Notary in

Change of Name of Limited Liability Company, Volume 3 No.

1, March 2021, *Sultan Agung Notary Law Review*

Henny Saida Florida, 2014, Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta
Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Jurnal Saintech.

Inge Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,
Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 September 2011

Mahfud MD, Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia, *Jurnal
Hukum* No. 3 Vol. 16 Juli 2009

Nabilla Ayu Suraya, Akhmad Khisni and Munsharif Abdul Chalim,
Research on Inheritance for Children from Sirri Marriage
Based on the Compilation of Islamic Law, Volume 2 No. 4,
December 2020, *Jurnal Sultan Agung Notary Law Review*

Ninuk Tri Welas, Comparative Study of Development between
Islamic Inheritance Law According to Compilation of Islamic
Law (KHI) & Faroid Science, Volume 3 No. 1, March 2021,
Sultan Agung Notary Law Review

Noviana Dewi Harjanti, Akhmad Khisni, Peran Notaris Dalam
Kepastian Bagian Warisan Untuk Anak Di Luar Nikah Yang
Diakui Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 4
No. 4 Desember 2017, *Jurnal Akta Unissula*

Pricilia Yuliana Kambey, 2013, Peran Notaris Dalam Proses Peradilan
Pidana, *Jurnal, Lex Et Societatis*, Volume I Nomor 2, April-
Juni, hal. 30

Setya Qodar Al-Haolandi, Sukarmi, Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam, Vol 5 No 1 Maret 2018, *Jurnal Akta Unissula*

Yulies Tiena Masriani, 2013, Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam, Serat Acitya-*Jurnal Ilmiah*

E. INTERNET

<http://irmadevita.com/2012/hak-mutlak-ahli-waris-menurut-waris-islam/> diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 22.05 wib

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/1f5d89c363be3a9/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia?page=2> ,diakses pada tanggal 1 November 2024 pukul 22.05 wib

<https://shallmanalfarizy.com/2018/10/1395/>, diakses pada tanggal 1 November 2024, pukul 20.49 wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1f4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris>, diakses pada tanggal 2 November 2024, pukul 20.04 wib

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Distingsi adalah perbedaan. Dikutip dalam <https://kbbi.web.id/distingsi>, Akses 2 November 2024, pukul 21.23 wib